

**PERAN KOMUNIKASI DALAM ADVOKASI LEMBAGA  
KONSULTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK FATAYAT NAHDATUL ULAMA  
SLEMAN DALAM PENGARUSTAMAAN GENDER**



**Oleh:**

**Maryam Mahasura  
NIM: 242020110427**

**Dosen Pembimbing Tesis**

**Prof. Alimatul Qibtiyah, M.Si., M.A., Ph.D  
NIP. 19710919 199603 2 001**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Tesis**

**Yogyakarta**

**2026**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1203/U.n.02/DD/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : Peran Komunikasi dalam Advokasi Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Fatayat Nahdlatul Ulama Sleman dalam Pengarusutamaan Gender

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : - - MARYAM MAHASURA, S.Sos, -  
Nomor Induk Mahasiswa : 24202011027  
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Juni 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Ahmatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 6a540b1704d0



Penguji II

Dr. Mohammad Zamroni, S.Sos.I, M.Si  
SIGNED

Valid ID: 6a5072eb7d10e



Penguji III

Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 6a51bdc40d0b



Yogyakarta, 12 Juni 2026  
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Arif Mafudhin, M.Ag., M.A.I.S.  
SIGNED

Valid ID: 6a588191a4d0

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Maryam Mahasura  
NIM : 24202011027  
Judul Tesis : Peran Komunikasi Dalam Advokasi Lembaga Konsultasi  
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Fatayat Nahdlatul Ulama  
Sleman Dalam Pengarusutamaan Gender

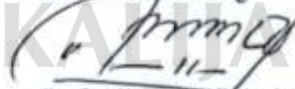
- ✓ Bebas dari unsur plagiarisme.
- ✓ Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelan "small match exclusion" sepuluh kata.
- ✓ Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Tesis yang berlaku.

dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister.

Dengan ini kami berharap agar tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Mei 2026

Dosen Pembimbing



Prof. Alimatul Qibtiyah, M.Si., M.A.Ph.d  
NIP. 197109191996032001

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Dr. Abdul Rozak, M.Pd.

NIP: 196710061994031003

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryam Mahasura  
NIM : 24202011027  
Prodi : Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis saya yang berjudul: Peran Komunikasi Dalam Avokasi Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Fatayat Nahdatul Ulama Sleman Dalam Pengarustamaan Gender. Adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian- bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Mei 2026

Yang menyatakan,



Maryam Mahasura, S.Sos

NIM: 24202011027

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, tesis ini penulis persembahkan sebagai ungkapan cinta dan terima kasih yang paling tulus kepada orang-orang yang selama ini menjadi alasan penulis mampu bertahan, bangkit, dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Persembahan pertama dan paling utama penulis tujukan kepada kedua orang tua tercinta, **Ayahanda Hasyim Mahasura dan Ibunda Rite K. Njulu**. Dua orang sederhana yang mungkin tidak pernah duduk di bangku pendidikan tinggi, namun telah mengajarkan arti kehidupan dan pendidikan yang sesungguhnya melalui kerja keras, pengorbanan, ketulusan, dan kasih sayang yang tidak pernah habis. Dari mereka, penulis belajar bahwa cinta dapat menjelma menjadi kekuatan yang membuat seseorang mampu bertahan dalam keadaan sesulit apa pun. Di balik selesainya tesis ini, ada begitu banyak doa yang diam-diam mereka langitkan. Ada lelah yang mereka sembunyikan, ada air mata yang mungkin tidak pernah mereka tunjukkan, dan ada harapan yang terus mereka titipkan kepada Allah SWT demi masa depan anaknya.

Untuk bisa dititik ini, merupakan keberhasilan Ayah dan Ibu yang mengajarkan penulis untuk tidak menyerah. Dalam keadaan sesulit apa pun, Ayah dan Ibu selalu memilih untuk tetap mengusahakan daripada menyerah pada keadaan. Dengan penuh ketulusan mereka berkata, “Insyaallah ya, kita usahakan.” Kalimat sederhana itu tumbuh menjadi penguat dalam perjalanan hidup penulis, menghadirkan ketenangan setiap kali langkah terasa berat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian ini bukanlah hasil perjuangan pribadi semata. Ada tenaga, waktu, dan kehidupan yang dikorbankan oleh kedua orang tua demi memastikan anaknya dapat terus melanjutkan pendidikan dan berdiri sejajar dengan orang-orang yang memiliki kesempatan lebih baik. Tidak ada kata yang benar-benar mampu menggambarkan besarnya pengorbanan itu.

Penulis hanya mampu memanjatkan doa agar Allah SWT senantiasa menjaga, memuliakan, memberikan kesehatan, keberkahan umur, serta kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu, baik di dunia maupun di akhirat. Persembahan ini juga penulis tujukan kepada kaka tercinta Arcan Mahasura dan Hais Radjak yang selalu hadir dengan kasih sayang, perhatian, nasihat, serta doa-doa tulus yang tidak pernah putus. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan, kepada Kaka. Untuk adik-adik tersayang, Alim Mahasura dan Desriyanti Mahasura. Terima kasih karena telah menjadi alasan bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Kalian adalah bagian dari kebahagiaan terbesar dalam hidup penulis. Penulis berharap kelak kalian dapat merasakan pendidikan setinggi-tingginya, menggapai mimpi yang kalian inginkan, dan tumbuh menjadi pribadi yang baik serta bermanfaat bagi keluarga, agama, dan masyarakat. Penulis ingin perjalanan ini menjadi bukti bahwa mimpi besar tidak selalu lahir dari keadaan yang sempurna. Bahwa anak dari keluarga sederhana pun berhak memiliki cita-cita yang tinggi. Dan bahwa doa orang tua adalah kekuatan paling tulus yang mampu membawa seorang anak melampaui batas yang sebelumnya terasa tidak mungkin.

Tesis ini bukan hanya sekadar karya ilmiah atau syarat akademik semata. Di dalamnya ada perjalanan panjang, ada doa-doa yang tidak pernah berhenti, ada pengorbanan, harapan, air mata, dan cinta yang tumbuh bersama proses kehidupan penulis. Setiap halaman menjadi saksi bahwa keluarga adalah alasan terbesar untuk tetap kuat ketika dunia terasa berat. Semoga setiap ilmu yang diperoleh melalui perjalanan ini menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat, dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Dan semoga karya sederhana ini dapat menjadi persembahan kecil yang mampu menghadirkan kebahagiaan di hati Ayah dan Ibu, Kaka-kaka tercinta, serta adik-adik tersayang yang selalu hidup dalam doa dan cinta penulis.



## MOTTO

**“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kalian mengingkari nikmat-Ku”**

**(Q.S Al-Baqarah ; 152)**

“Barang siapa yang mempersulit urusan orang lain, maka Allah akan mempersulitnya di hari kiamat”

(HR. Muslim)

“Jaga pikiran tetap baik, kuatkan usaha, dan langitkan doa. Sebab bagi Allah, tidak ada yang mustahil.”

(Penulis)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari realitas bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial, budaya patriarki, serta pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat. Dalam banyak situasi, perempuan masih berada dalam relasi yang tidak setara sehingga memengaruhi kemampuan mereka dalam memahami hak, menyampaikan pengalaman kekerasan, dan menentukan pilihan hidupnya. Dalam konteks tersebut, LKP3A Fatayat NU Sleman hadir tidak hanya sebagai lembaga penanganan kasus, tetapi juga sebagai ruang advokasi yang berupaya mendorong pengarusutamaan gender melalui pendekatan komunikasi yang kontekstual, dialogis, dan berbasis nilai keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik advokasi, proses advokasi, serta peran komunikasi dalam mendukung pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di LKP3A Fatayat NU Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interpretatif dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori komunikasi, teori advokasi, dan perspektif gender.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik advokasi yang dilakukan oleh LKP3A Fatayat NU Sleman berlangsung melalui berbagai bentuk komunikasi yang saling berkaitan. Komunikasi interpersonal terlihat dalam proses pendampingan korban yang menekankan empati, rasa aman, dan pemulihan psikologis. Komunikasi kelompok dijalankan melalui pengajian, pelatihan, kaderisasi, dan sosialisasi desa sebagai ruang penyadaran dan pengarusutamaan gender di masyarakat. Sementara itu, komunikasi organisasi dan media digital dimanfaatkan melalui koordinasi internal, jaringan kader, serta penggunaan Instagram dan media sosial sebagai sarana edukasi publik mengenai perlindungan perempuan dan kesetaraan gender. Praktik advokasi juga diperkuat melalui komunikasi antarlembaga yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, psikolog, lembaga hukum, dan institusi keagamaan dalam penanganan kasus secara kolaboratif.

Proses advokasi berlangsung secara bertahap mulai dari penerimaan kasus, identifikasi kebutuhan korban, pendampingan litigasi dan nonlitigasi, hingga tahap pemulihan melalui dukungan sosial dan penyediaan ruang aman bagi korban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong pengarusutamaan gender, membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap relasi gender, memperkuat posisi perempuan dalam ruang sosial, serta mendorong terciptanya relasi yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan.

**Kata kunci:** Advokasi, Komunikasi, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, LKP3A Fatayat NU Sleman.

## ABSTRACT

This study is based on the reality that violence against women and children is closely linked to social constructions, patriarchal culture, and religious interpretations prevalent in society. In many contexts, women continue to experience unequal power relations that affect their ability to understand their rights, express experiences of violence, and make decisions regarding their lives. In response to these conditions, the Women and Children Protection and Advocacy Institute of Fatayat NU Sleman (LKP3A Fatayat NU Sleman) functions not only as a case-handling institution but also as an advocacy platform that promotes gender mainstreaming through contextual, dialogical, and faith-based communication approaches. This study aims to analyze advocacy practices, advocacy processes, and the role of communication in supporting gender mainstreaming and women's empowerment at LKP3A Fatayat NU Sleman. This study employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation and were analyzed interpretively by relating the findings to communication theory, advocacy theory, and gender perspectives.

The findings indicate that the advocacy practices implemented by LKP3A Fatayat NU Sleman are carried out through various interconnected forms of communication. Interpersonal communication is evident in the victim assistance process, which emphasizes empathy, emotional security, and psychological recovery. Group communication is conducted through religious gatherings, training programs, leadership development activities, and community outreach programs that serve as platforms for raising awareness and promoting gender mainstreaming. Organizational communication and digital media are utilized through internal coordination mechanisms, cadre networks, and the use of Instagram and other social media platforms to educate the public about women's protection and gender equality. Advocacy efforts are further strengthened through inter-institutional communication involving government agencies, healthcare providers, psychologists, legal institutions, and religious organizations in collaborative case management.

The advocacy process is conducted in several stages, beginning with case intake and needs assessment, followed by litigation and non-litigation assistance, and continuing through recovery efforts that provide social support and safe spaces for victims. The study demonstrates that advocacy is not solely directed toward case resolution but also contributes to advancing gender mainstreaming, fostering critical public awareness of gender relations, strengthening women's positions within society, and encouraging the development of more equitable relationships between women and men.

**Keywords:** *Advocacy, Communication, Gender Mainstreaming, Women's Empowerment, LKP3A Fatayat NU Sleman.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Tesis yang berjudul Peran Komunikasi dalam Praktik Advokasi Pengarusutamaan Gender oleh LKP3A Fatayat NU Kabupaten Sleman ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sosial (M.Sos.) pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini lahir dari ketertarikan penulis terhadap persoalan perlindungan perempuan dan anak, khususnya bagaimana komunikasi berperan dalam proses advokasi, pendampingan korban, serta upaya membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan tesis ini bukanlah perjalanan yang singkat. Berbagai tantangan, keterbatasan, dan dinamika yang ditemui selama proses penelitian menjadi bagian dari pengalaman akademik yang berharga. Oleh karena itu, terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., beserta seluruh jajaran pimpinan universitas yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang magister.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A., beserta seluruh jajaran fakultas yang telah mendukung proses akademik selama masa studi.
3. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Dr. Abdul Rozak, M.Pd., dan Sekretaris Program Studi, Dr. Khadiq, S.Ag., M.Hum., yang telah memberikan pelayanan akademik, arahan, serta dukungan selama penulis menjalani perkuliahan.
4. Dosen Penasehat Akademik, Dr. Mohammad Zamroni S.Sos.I., M.Si yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, dan dorongan selama proses studi.
5. Dosen Pembimbing Tesis, Prof. Dr. Alimatul Qibtiyah, M.Si., M.A., Ph.D., yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, masukan, kritik, serta arahan yang sangat berharga dalam proses penyusunan tesis ini. Penulis memperoleh banyak pelajaran mengenai pengembangan perspektif gender, metodologi penelitian, serta pentingnya membangun tradisi akademik yang kritis dan reflektif. Segala ilmu, waktu, dan perhatian yang beliau berikan menjadi bekal yang sangat berarti bagi perjalanan akademik penulis di masa mendatang.

6. Ketua, pengurus, kader, dan seluruh keluarga besar LKP3A Fatayat NU Kabupaten Sleman yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan, serta keterbukaan kepada penulis selama proses penelitian berlangsung. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu, berbagi pengalaman, pengetahuan, dan pandangan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Seluruh dosen Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta inspirasi selama proses perkuliahan.

8. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tidak ternilai. Segala pencapaian yang diraih penulis tidak terlepas dari cinta dan ketulusan mereka.

9. Kakak tersayang, Arcan Mahasura, Hais Radjak yang selalu memberikan dukungan, perhatian, serta semangat selama penulis menempuh pendidikan magister.

10. Adik-adik tercinta, Alim Mahasura dan Desriyanti Mahasura, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan dan motivasi bagi penulis untuk terus menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

11. Seluruh sahabat, Wahyudi, Bella, Alvin, Rajab, Wahyudi, Bu inayah, Puji, Agustina, Riki, Roki, Gofur, Syarif, Yusrotul Amalia, rekan mahasiswa Program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan semangat selama proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian komunikasi, advokasi, dan gender, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas isu perlindungan perempuan dan anak.

Akhirnya, semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat luas. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini.

Yogyakarta, 26 Mei 2026

Maryam Mahasura

## DAFTAR ISI

|                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....                                                            | i    |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS .....                                                                 | ii   |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....                                                          | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                                                                      | iv   |
| MOTTO .....                                                                                   | vi   |
| ABSTRAK .....                                                                                 | vii  |
| ABSTRACT.....                                                                                 | viii |
| KATA PENGANTAR.....                                                                           | ix   |
| DAFTAR ISI.....                                                                               | xi   |
| DAFTAR TABEL .....                                                                            | xiii |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                            | xiv  |
| BAB I.....                                                                                    | 1    |
| PENDAHULUAN.....                                                                              | 1    |
| A. Latar Belakang .....                                                                       | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                       | 9    |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                    | 9    |
| D. Manfaat Teoritis.....                                                                      | 10   |
| E. Kajian Pustaka .....                                                                       | 12   |
| F. Kajian Teori.....                                                                          | 32   |
| G. Metodologi Penelitian.....                                                                 | 42   |
| H. Sistematika Pembahasan .....                                                               | 58   |
| BAB II .....                                                                                  | 60   |
| GAMBARAN UMUM LEMBAGA KONSULTASI PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SLEMAN ..... | 60   |
| A. Gambaran Umum LKP3A Fatayat NU Sleman .....                                                | 60   |
| B. Struktur Organisasi dan Kepengurusan LKP3A Fatayat NU Sleman.....                          | 63   |
| C. Profil Pengurus LKP3A Sleman.....                                                          | 72   |

|                                                                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BAB III.....</b>                                                                                          | <b>82</b>                           |
| <b>PERAN KOMUNIKASI DALAM ADVOKASI.....</b>                                                                  | <b>82</b>                           |
| <b>A. Peran Komunikasi dalam Advokasi Pengarusutamaan Gender dan Upaya Mengkritik Budaya Patriarki.....</b>  | <b>83</b>                           |
| 1. Komunikasi Interpersonal dalam Pendampingan Korban.....                                                   | 84                                  |
| 2. Komunikasi Kelompok dalam Sosialisasi dan Kaderisasi.....                                                 | 94                                  |
| 3. Komunikasi Organisasi dan Pemanfaatan Media Digital dalam Penyebaran Edukasi Gender .....                 | 109                                 |
| 4. Komunikasi Antarlembaga dalam Penguatan Jaringan Advokasi.....                                            | 116                                 |
| <b>B. Praktik Advokasi dan Pendampingan dalam Membangun Kesadaran Gender dan Pemberdayaan Perempuan.....</b> | <b>122</b>                          |
| 1. Bentuk-Bentuk Praktik Advokasi .....                                                                      | 123                                 |
| 2. Proses Advokasi.....                                                                                      | 137                                 |
| <b>BAB IV.....</b>                                                                                           | <b>142</b>                          |
| <b>PENUTUP.....</b>                                                                                          | <b>142</b>                          |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>                                                                                   | <b>142</b>                          |
| <b>B. Saran.....</b>                                                                                         | <b>144</b>                          |
| <b>C. Keterbatasan Penelitian.....</b>                                                                       | <b>145</b>                          |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                   | <b>147</b>                          |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>Lampiran 1: Pedoman Wawancara.....</b>                                                                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Struktur Pimpinan LKP3A PC Fatayat NU Sleman Periode 2022-2027.....            | 66 |
| Tabel 2.2 Bidang Pencegahan dan Kajian LKP3A PC Fatayat NU Sleman Periode 2022-2027..... | 68 |
| Tabel 2.3 Bidang Penanganan Tingkat I LKP3A PC Fatayat NU Sleman Periode 2022-2027.....  | 69 |
| Tabel 2.4 Bidang Penanganan Tingkat I LKP3A PC Fatayat NU Sleman Periode 2022-2027.....  | 70 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir .....                                                     | 40 |
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi LKP3A Fatayat NU Sleman.....                                  | 65 |
| Gambar 2.2 Wasingatu Zakiyah, SH., M.A Ketua LKP3A NU Kabupaten Sleman.....                  | 73 |
| Gambar 2.3 Lily Awanda Faidatin, S.Sos Wakil Ketua I LKP3A Fatayat NU Kabupaten Sleman ..... | 75 |
| Gambar 2.4 Nurjanah S.Pd.I Sekretaris LKP3A Fatayat NU Kabupaten Sleman.....                 | 78 |
| Gambar 2.5 Amaliyatul ‘Ulya S.Si., M.Pd Bendahara LKP3A Fatayat NU Kabupaten Sleman.....     | 81 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebuah bangsa yang inklusif sejatinya tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari seberapa besar kesetaraan dan keadilan dirasakan oleh semua warganya, tanpa memandang gender mereka. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, dalam inpres ini pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap visi tersebut. Menurut kebijakan ini, setiap aspek pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, harus memasukkan perspektif gender. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa semua orang dapat mengakses, berpartisipasi, dan memanfaatkan pembangunan secara adil.<sup>1</sup>

Meskipun Instruksi Presiden tersebut menetapkan dasar hukum Pengarusutamaan Gender, kebijakan ini masih menghadapi tantangan institusional. Nyatanya Implementasi Pengarusutamaan Gender di Indonesia yang berlandaskan pada Instruksi tersebut, masih menghadapi kendala serius di tingkat operasional. Sebagaimana diungkapkan Nurdin bahwa stagnasi kebijakan PUG baik di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah berakar pada lemahnya upaya pelebagaan oleh pemerintah. Hal ini berdampak

---

<sup>1</sup> Presiden Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional," Pub. L. No. 9, 7 (2000).

langsung pada lambatnya pengintegrasian analisis gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Lemahnya pelembagaan ini menciptakan celah besar antara regulasi yang ada dengan perlindungan nyata bagi perempuan, sehingga sistem yang tersedia belum mampu merespons kebutuhan korban secara efektif.<sup>2</sup> Kegagalan untuk memenuhi persyaratan operasional di tingkat daerah menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menginternalisasi masalah gender. Strategi Pengarusutamaan Gender sangat bergantung pada tujuh elemen utama yaitu : komitmen politik, payung hukum kebijakan, struktur kelembagaan, sumber daya manusia dan keuangan, penggunaan alat analisis, sistem data gender, dan partisipasi publik.<sup>3</sup> Namun, dalam kenyataannya, persyaratan tersebut sering kali hanya dipenuhi secara administratif tanpa diikuti oleh perubahan budaya birokrasi yang responsif.

Misalnya, program perlindungan perempuan sering kali kehilangan daya sasarannya karena kelemahan dalam mengintegrasikan data gender dengan instrumen anggaran. Sebagaimana tercatat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, tingkat kekerasan terhadap perempuan masih tinggi dan sulit ditekan karena ketidaksiapan institusional dalam memenuhi indikator-indikator penting ini. Menurut CATAHU Komnas Perempuan 2024, yang mencatat lonjakan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) hingga 330.097 kasus, naik 14,17% dari tahun sebelumnya, dengan

---

<sup>2</sup> Nurdin Nurdin, "Analisis Pengarusutamaan Gender Di Indonesia, 2000-2023: Pendekatan Institusionalisasi," *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 2 (2024): 948–58.

<sup>3</sup> Indra Kertati, "Implementasi Penyelenggaraan Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender (Pug) Di Daerah," *Jurnal Media Administrasi* 7, no. 1 (2022): 1–7.

dominasi kekerasan psikis dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Realitas ini juga sangat terasa di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total dokumentasi mencapai 4.221 laporan kasus, yang mencakup pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, laporan melalui mitra lembaga layanan seperti Rifka Annisa *Women's Crisis Center* (WCC), Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), dan Kebaya Yogyakarta, hingga porsi terbesar yang datang dari data putusan pengadilan.

Sebagian besar kekerasan ini masih didominasi oleh konflik di ranah personal, yang menjadi pengingat kuat bahwa di wilayah yang dianggap sebagai pusat kebudayaan, kota pendidikan dan terus berkembang sekalipun, penguatan sistem perlindungan bagi perempuan harus tetap menjadi prioritas utama untuk mengikis akar budaya patriarki yang masih melanggengkan kekerasan.<sup>4</sup> Sejalan dengan data dari Komnas Perempuan catatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, hingga pertengahan tahun 2024 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap istri masih menjadi isu yang paling menonjol. Kehadiran mekanisme Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) di DIY memang menjadi langkah maju dalam koordinasi layanan, namun tingginya angka kekerasan fisik dan psikis yang terdata mengindikasikan bahwa ruang domestik masih belum sepenuhnya aman bagi perempuan. Angka-angka ini disinyalir hanyalah puncak

---

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, "CATAHU 2024: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024. Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024." (Jakarta, 2025), <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>.

dari fenomena gunung es yang mempertegas urgensi untuk membedah akar masalah serta memperkuat sinergi dalam mengikis budaya patriarki yang masih melanggengkan kekerasan di masyarakat.<sup>5</sup> Kondisi ini menuntut perhatian lebih mendalam pada tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu wilayah dengan dinamika sosial tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai pusat aktivitas pendidikan dan ekonomi, Sleman merupakan daerah dengan profil sosial yang unik di Yogyakarta. Kusnandar menyoroti bahwa komposisi penduduk Sleman yang mencapai 1,13 juta jiwa menciptakan dua wajah masyarakat, komunitas pedesaan yang homogen dan komunitas perkotaan yang multikultural. Pertemuan berbagai latar belakang identitas ini menjadikan Sleman wilayah dengan dinamika sosial yang sangat aktif, yang menuntut perhatian lebih terhadap isu-isu keamanan sosial dan kesetaraan bagi perempuan.<sup>6</sup> Kekerasan pada perempuan yang masih tinggi di wilayah tersebut tidak terlepas dari dinamika sosial yang kuat, di mana pergeseran nilai dalam relasi gender disebabkan oleh laju urbanisasi dan heterogenitas penduduk.

Masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap pendidikan dan teknologi modern, tetapi struktur budaya patriarki yang kuat menyebabkan ketegangan sosial yang sering menyebabkan kekerasan terhadap perempuan. Realitas ketimpangan gender ini terlihat jelas pada tingkat akar rumput, salah

---

<sup>5</sup> DP3AP2 DIY, “578 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Ditangani Di DIY Selama Bulan Januari-Juni 2024,” Website Resmi DP3AP2 DIY, 2024.

<sup>6</sup> Rizky Budi Prasetya Sulton, “Isu Identitas Dalam Konflik Antara Ojek Daring Dengan Penagih Hutang Di Depok Sleman Tahun 2020,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 7, no. 2 (2022): 127–35.

satunya di Dusun Sempu, Kecamatan Turi, Sleman. Walaupun terdapat dinamika partisipasi perempuan yang tinggi dalam ranah sosial, kontribusi mereka dalam pengambilan keputusan strategis nyatanya masih terpinggirkan. Dominasi budaya patriarki yang persisten menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, sehingga keterlibatan mereka dalam forum musyawarah maupun struktur kepemimpinan lokal cenderung bersifat seremonial. Anggapan sebagai warga kelas kedua ini tidak hanya membelenggu aktualisasi diri perempuan, tetapi juga menciptakan hambatan struktural dalam keterlibatan mereka pada proses kepemimpinan dan pembangunan desa.<sup>7</sup>

Perempuan di daerah Sleman masih rentan terhadap tindak kekerasan sebagai akibat dari tingkat subordinasi yang tinggi. Putri mengungkapkan fenomena memprihatinkan mengenai kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sleman. Berdasarkan studi data yang mereka temukan dilapangan bahwa seluruh subjek penelitian (100%) tercatat pernah mengalami kekerasan seksual, sementara 70% mengalami kekerasan fisik, dan 65% mengalami kekerasan psikis. Fakta bahwa mayoritas tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh pacar maupun teman dekat mengonfirmasi bahwa ketimpangan relasi gender telah menciptakan ruang personal yang tidak lagi aman bagi perempuan di wilayah Sleman.<sup>8</sup> Fakta bahwa situasi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi dan menunjukkan bahwa upaya pengarusutamaan

---

<sup>7</sup> Dian Azmawati and Wahyuni Kartikasari, "Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Untuk Peningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Dusun Sempu, Wonokerto, Kabupaten Sleman," in *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2020.

<sup>8</sup> Filu Marwati Santoso Putri, "Studi Fenomenologi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Berpacaran Di Kabupaten Sleman," *Jurnal Kesehatan Madani Medika* 13, no. 1 (2022).

gender tidak bisa hanya bergantung pada peran pemerintah saja, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sipil, khususnya lembaga nonpemerintah berbasis keagamaan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat hingga ketingkat akar rumput dan memahami konteks sosial budaya setempat.

Salah satu lembaga nonpemerintah berbasis keagamaan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat adalah Fatayat Nahdlatul Ulama, Fatayat merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan sebagai bentuk perhatian Nahdlatul Ulama terhadap pemberdayaan perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan penguatan kapasitas perempuan. Organisasi ini didirikan di Surabaya pada 24 April 1950 dan sejak awal memprioritaskan pendirian lembaga pendidikan, pemberantasan buta huruf, serta pengembangan keterampilan bagi perempuan.<sup>9</sup> Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Fatayat Nahdlatul Ulama kemudian membentuk Lembaga Konsultasi Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (LKPPPA) sebagai wadah konkret dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, khususnya dalam konteks pendampingan dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Perjuangan Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) dalam memberdayakan perempuan tampak nyata melalui berbagai program yang mereka jalankan,

---

<sup>9</sup> Frieyadie Frieyadie et al., “Aplikasi Canva Untuk Pembuatan Media Informasi Pada Organisasi Fatayat NU Ciledug,” *Jurnal AbdiMas Nusa Mandiri* 4, no. 2 (2022): 63–68.

sehingga menjadikan Fatayat sebagai salah satu organisasi perempuan yang berperan aktif dalam merespons berbagai isu gender di Indonesia.<sup>10</sup>

Fokus utamanya adalah memperjuangkan hak-hak perempuan serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, di tengah upaya tersebut, Fatayat NU masih berhadapan dengan kenyataan sosial yang kompleks, terutama kuatnya pengaruh budaya patriarki di masyarakat yang berakar hingga ke lingkungan keagamaan. Pola pikir ini kerap melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan dan membuat perempuan sulit memperoleh ruang yang setara dalam kehidupan sosial maupun keagamaan.<sup>11</sup> Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan program terkait pengarusutamaan gender (PUG), realitas di tingkat lokal menunjukkan bahwa persoalan ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi.

Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional dengan implementasinya di masyarakat, terutama dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Situasi tersebut juga tercermin di Kabupaten Sleman, di mana berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa program pengarusutamaan gender belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan yang dihadapi perempuan di tingkat akar rumput,

---

<sup>10</sup> Zulia Khoirun Nisa, Diana Dwi Oktafia Safitri, and Ufik Rohmatul Fitria, "Gerakan Fatayat NU Kabupaten Blitar Dalam Membangun Kemaslahatan Keluarga," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 2 (2023): 20–27.

<sup>11</sup> Diyah Maruti Handayani and Oksiana Jatiningsih, "Pemberdayaan Perempuan Pada Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama Pimpinan Anak Cabang Tarokan Kabupaten Kediri," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan Nomor 104254020* (2014): 402–20.

sehingga implementasi PUG di Sleman masih menghadapi tantangan dalam aspek sosialisasi, pendampingan, dan advokasi terhadap korban. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana upaya komunikasi pengarusutamaan gender yang dijalankan di tingkat lokal melalui peran aktor nonpemerintah.

Fokus penelitian diarahkan pada peran komunikasi dalam praktik advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (LKP3A) Fatayat NU Sleman. Lembaga ini dipilih karena memiliki keterlibatan aktif dalam upaya perlindungan perempuan dan anak melalui kegiatan advokasi, pendampingan, edukasi masyarakat, serta bantuan hukum bagi korban kekerasan. Berbagai aktivitas tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara praktik advokasi dengan agenda Pengarusutamaan Gender (PUG), khususnya dalam mendorong tumbuhnya kesadaran mengenai relasi gender yang lebih setara. Selain itu, LKP3A Fatayat NU Sleman menarik untuk diteliti karena berada dalam lingkungan organisasi perempuan berbasis keagamaan yang memadukan nilai-nilai Islam dengan praktik advokasi sosial. Dalam pelaksanaannya, komunikasi menjadi bagian penting dalam membangun relasi dengan korban, menyampaikan edukasi kepada masyarakat, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Oleh karena itu LKP3A Fatayat NU Sleman dipandang relevan untuk diteliti guna memahami peran komunikasi dan advokasi dalam mendukung

pengarusutamaan gender di tingkat lokal. Penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan diwujudkan dalam praktik komunikasi dan advokasi yang dijalankan oleh LKP3A Fatayat NU Sleman, khususnya dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian gender dalam perspektif Islam sekaligus menunjukkan peran organisasi perempuan Islam dalam menantang budaya patriarki melalui kerja komunikasi dan advokasi di tingkat lokal.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran komunikasi Fatayat Nahdlatul Ulama melalui LKP3A Sleman dalam melakukan advokasi pengarusutamaan gender dan mengkritik budaya patriarki di tingkat masyarakat?
2. Bagaimana praktik advokasi dan pendampingan yang dilakukan LKP3A Fatayat NU Sleman berkontribusi dalam membangun kesadaran gender dan pemberdayaan perempuan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peran komunikasi Fatayat Nahdlatul Ulama melalui LKP3A Sleman dalam melakukan advokasi pengarusutamaan gender serta mengkritik budaya patriarki di tingkat masyarakat.

2. Untuk mendeskripsikan praktik advokasi dan pendampingan yang dilakukan oleh LKP3A Fatayat NU Sleman serta kontribusinya dalam membangun kesadaran gender dan pemberdayaan perempuan.

#### **D. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai peran organisasi perempuan berbasis keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam konteks pengarusutamaan gender.

1. Secara teoritis, manfaat penelitian ini meliputi:
  - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian gender dan feminisme, khususnya dalam memahami peran organisasi perempuan berbasis agama di Indonesia.
  - b. Memperkaya pemahaman akademik mengenai strategi komunikasi dan advokasi yang digunakan organisasi perempuan dalam menghadapi budaya patriarki.
  - c. Memperkuat perspektif teoritis tentang peran lembaga keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam mengurangi ketimpangan gender.
  - d. Menawarkan sudut pandang baru tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berangkat dari konteks sosial-budaya patriarki.
  - e. Membuka ruang pengembangan kajian empiris mengenai relasi antara agama, gender, dan perlindungan sosial melalui studi pada Fatayat Nahdlatul Ulama di tingkat lokal.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis berupa gambaran dan pembelajaran mengenai praktik komunikasi dalam advokasi yang dilakukan Fatayat NU dalam mendukung keadilan gender dan perlindungan anak.

- a. Memberikan referensi bagi Fatayat Nahdlatul Ulama dan lembaga sejenis dalam merancang program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang responsif terhadap budaya patriarki.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di tingkat lokal maupun nasional dalam memahami peran organisasi keagamaan perempuan dalam mendukung pengarusutamaan gender.
- c. Menjadi sumber rujukan bagi organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan pendekatan pemberdayaan yang sensitif terhadap nilai budaya dan agama.
- d. Mendorong penguatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam organisasi keagamaan, khususnya dalam praktik advokasi isu-isu gender.
- e. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu gender, agama, dan komunikasi advokasi di tingkat lokal.

## E. Kajian Pustaka

Kajian tentang pengarusutamaan gender, komunikasi, dan advokasi telah banyak dilakukan, antara lain : Alfizahrin<sup>12</sup>, Damanhuri<sup>13</sup>, Febriani<sup>14</sup>, Nisa<sup>15</sup>, Safi'i<sup>16</sup>, Irhamsyah<sup>17</sup>, Nasith<sup>18</sup>, Kholisatun<sup>19</sup>, Dzakkir<sup>20</sup>, Suryani<sup>21</sup>,

---

<sup>12</sup> Nindi Alfizahrin, Thalhah Thalhah, and Roswati Nurdin, "Feminisme Dalam Islam Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Di Kota Ambon," *AL-Muqaronah Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2022)..

<sup>13</sup> Fachmi Damanhuri and Budiman, "Strategi Penanganan Atas Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalianpenduduk Dan Keluarga Berencana Kota Tarakan," *EJournal Pemerintahan Integratif* 9, no. 2 (2022): 111–21.

<sup>14</sup> Dewi Rina Febriani and Supratiwi, "Advokasi LSM LRC-KJHAM Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang," *Journal of Politic and Government Studies* 14, no. 2 (2025): 1310–24.

<sup>15</sup> Zulia Khoirun Nisa et al., "Gerakan Fatayat NU Kabupaten Blitar Dalam Membangun Kemaslahatan Keluarga," *Jurnal Sinda* 3, no. 2 (2023).

<sup>16</sup> Imam Safi'a, "Konstruksi Pembinaan Dan Peberdayaan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Fatayat NU Situbondo)," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 6, no. 1 (2021): 76–90.

<sup>17</sup> Fahmi Irhamsyah and Maria Ulfaj Anshor, "Kontribusi Gerakan Sosial Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Isu Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia (1938-2022)," *Pegon: Islam Nusantara Civilization* 11, no. 2 (2023): 1–28.

<sup>18</sup> Ali Nasith, "Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non Pemerintah Aisyah Dan Muslimat Nu Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anaka," *Kabillah: Journal of Social Community* 8, no. 2 (2023): 181–94.

<sup>19</sup> Nur Kholisatun, Fika Ratna Pratiwi, and Moh Nurhakim, "Aisyiyah Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Kesetaraan Gender," : *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2024): 306–19.

<sup>20</sup> Abdul Dzakkir, "Perempuan Berkemajuan Dan Poligami: Analisis Pandangan Organisasi Aisyiyah Dalam Konteks Gender Di Era Kontemporer," *Mazalat: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 3 (2025): 125–38.

<sup>21</sup> Suryani, "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penguatan Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender Pada Pengurus Muslimat Dan Pengurus Aisyiyah Di Kota Metro," *Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022): 151–71.

Cahaya<sup>22</sup>, Rahmawati.<sup>23</sup>, Ulhaq<sup>24</sup>, Yuafik<sup>25</sup>, Damayanti<sup>26</sup>, Rokhmah<sup>27</sup>, Sukma<sup>28</sup>, Kusuma<sup>29</sup>, Savitri<sup>30</sup>, Samodra<sup>31</sup> Wiratmoko<sup>32</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Nindi Alfizahrin, Thalhah, dan Roswati Nurdin (2022) membahas tentang perbandingan perspektif tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Ambon terhadap feminisme dalam Islam, yang dilatarbelakangi oleh keresahan atas ketimpangan gender serta penafsiran agama yang cenderung patriarki. Menggunakan pendekatan sosial keagamaan dan perspektif feminisme Islam melalui metode kualitatif (*mix research*), studi ini menyimpulkan bahwa kedua ormas tersebut

---

<sup>22</sup> Fiko Cahaya, "Peran 'Aisyiyah Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak," *Litera Inti Aksara*, 2025, 181–89.

<sup>23</sup> Agustina Rahmawati and Hanantyo Sri Nugroho, "Analisis Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten Sleman," *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 10, no. 1 (2022): 1–7.

<sup>24</sup> Syahla Sri Dhiya Ulhaq et al., "Siti Walidah : Pelopor Emansipasi Dan Pendidikan Perempuan Dalam Muhammadiyah," *Reflection : Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2024): 299–310, <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i1.486>.

<sup>25</sup> Muhammad Hamdan Yuafiq and Kuffa Meldanan Masti, "Da'wah Strategy of Nahdlatul Ulama's Fatayat PAC Management in Strengthening the Role of Women," *Kalijaga Journal of Communication*, 7, no. 2 (2025): 215–30.

<sup>26</sup> Ratih Elysa Tri Damayanti and Tia Subekti, "Analisis Partisipasi Women Crisis Center Terhadap Advokasi Isu Perempuan Dan Anak Dalam APBD Kota Malang Tahun 2025," *Journal of Governance and Policy* 5, no. 3 (2025): 368–75.

<sup>27</sup> Islamiyatur Rokhmah et al., "Analisis Kritis Bencana Dalam Konsep Dalam Perspektif Perempuan Berkemajuan: Study Reflektif Pimpinan Aisyiyah Dari Akar Rumpun," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 6523–29, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15656%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/15656/10633>.

<sup>28</sup> Dara Pustika Sukma, "Upaya Advokasi Perempuan Dan Anak Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan," *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 349–60.

<sup>29</sup> N Kusuma, Siti Nurjannah, and Solikatur, "Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Sebagai Upaya Membangun Desa Adil Gender Di Desa Sapit Kecamatan Suela," *Prosiding PEPADU* 4 (2022): 66–70.

<sup>30</sup> Fia Nyimas Savitri et al., "Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Sistem Pendidikan Di Desa Purnajaya, Kecamatan Indralaya Utara," *Jurnal Pendidikan Non Formal* 1, no. 3 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.47134/jpn.v1i3.363>.

<sup>31</sup> Galih Putra Samodra and Amy Yayuk Sri Rahayu, "C," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 1 (2021): 206–16.

<sup>32</sup> Dheny Wiratmoko and Cahyaning Widiastuti, "Pengarusutamaan Gender Sebagai Upaya Penguatan Kapasitas Masyarakat," *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Abdimas Tahun 2022* 1 (2022): 25–32.

pada dasarnya menerima kehadiran feminisme demi mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesepahaman dalam mendukung peran publik perempuan dan menolak gerakan *childfree*, namun terdapat perbedaan pada isu spesifik seperti nilai kesaksian perempuan dan program KB, di mana tokoh Muhammadiyah cenderung lebih tekstual-konservatif sedangkan tokoh NU lebih progresif dan rekonstruktif dalam menafsirkan aturan demi kesejahteraan sosial.<sup>33</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fachmi Damanhuri dan Budiman (2022) membahas efektivitas strategi DP3AP2KB Kota Tarakan dalam menanggulangi kasus KDRT, yang dipicu oleh keresahan atas tingginya angka kekerasan serta kebutuhan akan perlindungan korban yang lebih sistematis. Secara teoretis, studi ini bersandar pada Teori Strategi Manajemen yang menekankan pada seni perencanaan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan Renstra 2019-2024 sebagai instrumen operasionalnya, serta mengacu pada konsep KDRT menurut Agustiono dan UU No. 23 Tahun 2004 sebagai batasan definisi penelitian. Temuan lapangan menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil mencakup pembinaan organisasi perempuan, penguatan unit layanan P2TP2A “Sedungan” hingga advokasi kebijakan daerah. Namun, hasil akhir penelitian menyimpulkan bahwa upaya ini masih terhambat di tingkat akar rumput karena rendahnya responsivitas sejumlah ketua RT dalam mendeteksi dan menangani konflik domestik warga di wilayahnya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Alfizahrin, Thalhah, and Nurdin, “Feminisme Dalam Islam Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Di Kota Ambon,” 2022.

<sup>34</sup> Fachmi Damanhuri and Budiman, “Strategi Penanganan Atas Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalianpenduduk

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rina Febriani dan Supratiwi (2023) membahas tentang strategi advokasi yang dijalankan oleh *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LSM LRC-KJHAM), dalam melindungi perempuan korban kekerasan seksual di Kota Semarang, yang dipicu oleh tingginya angka kasus serta hambatan sistemik dalam perlindungan korban. Secara teoretis, studi ini bersandar pada Teori Advokasi menurut Roem Topatimasang dkk. yang mencakup peran penyedia layanan, pemberdayaan masyarakat, hingga perubahan kebijakan, serta diperkuat dengan konsep metode *Feminist Participatory Action Research* (FPAR) untuk merumuskan solusi yang berpihak pada perempuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses advokasi dilakukan secara sistematis melalui identifikasi masalah, penggalangan kesadaran politik, hingga pendampingan hukum dan psikis. Namun, hasil akhirnya mencatat bahwa perjuangan ini masih menghadapi tantangan besar, baik dari keterbatasan sumber daya internal lembaga maupun kebutuhan mendesak untuk memperkuat pemahaman aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara efektif.<sup>35</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Zulia Khoirun Nisa, Diana Dwi Oktafia Safitri, dan Ufik Rohmatul Fitria (2023), membahas tentang peran dan kontribusi gerakan Fatayat NU Kabupaten Blitar dalam mewujudkan

---

Dan Keluarga Berencana Kota Tarakan,” *EJournal Pemerintahan Integratif* 9, no. 2 (2022): 111–21.

<sup>35</sup> Dewi Rina Febriani and Supratiwi, “Advokasi LSM LRC-KJHAM Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang,” *Journal of Politic and Government Studies* 14, no. 2 (2025): 1310–24.

kemaslahatan keluarga, yang dilatarbelakangi oleh tantangan modernisasi serta konstruksi sosial budaya patriarki yang sering kali memicu ketidakadilan gender dalam rumah tangga. Secara teoretis, studi ini menggunakan Teori Strukturasi dari Anthony Giddens untuk melihat hubungan timbal balik antara agen (kader Fatayat) dan struktur sosial, serta menerapkan konsep Keadilan Gender dan Kemaslahatan Keluarga (berdasarkan perspektif Islam Nusantara) sebagai landasan untuk mendefinisikan kesejahteraan yang ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatayat NU Blitar menempuh strategi penguatan kapasitas kader melalui pendidikan, dakwah yang ramah perempuan, serta pemberdayaan ekonomi guna menghapus dikotomi peran domestik-publik. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa gerakan ini berhasil mendorong terciptanya keluarga yang maslahah dengan menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar suami dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan rumah tangga, meskipun tantangan terkait pemahaman masyarakat tradisional masih menjadi hambatan utama di lapangan.<sup>36</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Safi'i dan Hadi Ismanto (2021), membahas tentang bagaimana proses konstruksi pembinaan serta pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Fatayat NU di Situbondo, dilatarbelakangi oleh realitas sosial berupa stigma yang masih melekat pada perempuan sebagai individu yang dianggap lemah secara fisik maupun psikis, sehingga berdampak pada munculnya praktik diskriminasi dan pembatasan

---

<sup>36</sup> Nisa et al., "Gerakan Fatayat NU Kabupaten Blitar Dalam Membangun Kemaslahatan Keluarga."

peran perempuan dalam kehidupan sosial. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan didukung oleh teori interaksionisme simbolik untuk memahami proses pembentukan makna sosial perempuan dalam konteks sosial keagamaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan perempuan oleh Fatayat NU diwujudkan melalui berbagai kegiatan rutin keagamaan dan sosial, seperti tadarus Al-Qur'an, pembacaan Barzanji, Yasinan dan Tahlilan, peringatan Maulid Nabi, serta kegiatan bakti sosial yang berperan dalam memperkuat aspek spiritual dan solidaritas sosial anggota. Sedangkan untuk pemberdayaan di bidang ekonomi dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan kewirausahaan, sedangkan penguatan aspek psikologis diwujudkan melalui penyuluhan keagamaan yang dilaksanakan secara personal maupun kelompok. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Fatayat NU memiliki peran penting dalam meruntuhkan stigma negatif terhadap perempuan, mendorong terwujudnya kesetaraan gender, serta memperkuat kapasitas anggota dalam berbagai ranah sosial dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan kearifan budaya lokal.<sup>37</sup>

Penelitian Fahmi Irhamsyah dan Maria Ulfa Anshor (2023) tentang kontribusi gerakan sosial Nahdlatul Ulama dalam membangun narasi dan pemberdayaan perempuan dari perspektif isu gender di Indonesia sepanjang periode 1938–2022, dengan latar belakang keberlanjutan ketimpangan gender dan peran historis NU sebagai organisasi sosial-keagamaan berpengaruh.

---

<sup>37</sup> Imam Safi'i and Hadi Ismanto, "Konstruksi Pembinaan Dan Peberdayaan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Fatayat NU Situbondo)," *Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 06, no. 36 (2021): 76–90, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4113>.

Menggunakan pendekatan kepustakaan dan kajian sejarah dengan analisis genealogi serta data sekunder, penelitian ini dianalisis melalui kerangka teori perubahan sosial dan gerakan sosial untuk menelusuri perkembangan gagasan, aktivitas gerakan, dan dampaknya terhadap kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak Mukhtamar NU tahun 1938, NU secara konsisten mengadvokasi isu gender melalui pembentukan opini publik, penguatan organisasi, dan pengembangan narasi keagamaan yang progresif, termasuk mendorong lahirnya organisasi perempuan seperti Muslimat NU, Fatayat NU, dan lembaga terkait, sehingga berperan penting dalam pengarusutamaan gender di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta menegaskan posisi NU sebagai aktor utama gerakan sosial dalam mendorong perubahan sosial yang lebih berkeadilan gender selama lebih dari delapan dekade.<sup>38</sup>

Penelitian Ali Nasith (2023), tentang partisipasi perempuan melalui organisasi nonpemerintah Aisyiyah dan Muslimat NU dalam perlindungan perempuan dan anak dilatarbelakangi oleh meningkatnya urgensi perlindungan hak perempuan dan anak seiring tingginya kasus kekerasan seksual dan psikologis sebagaimana dilaporkan Komnas Perempuan (2023). Dengan pendekatan kualitatif fenomenologis, penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam organisasi Muslimat NU dan Aisyiyah dalam upaya penguatan perlindungan. Temuan penelitian

---

<sup>38</sup> Irhamsyah and Anshor, "Kontribusi Gerakan Sosial Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Isu Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia (1938-2022)."

menunjukkan bahwa partisipasi aktif kedua organisasi tersebut memiliki peran strategis, dengan Muslimat NU menitikberatkan pada program pemberdayaan perempuan, namun sekaligus menegaskan bahwa kuatnya budaya patriarki dan norma sosial yang menempatkan perempuan pada ranah domestik masih menjadi kendala utama bagi partisipasi dan advokasi perempuan di ruang publik.<sup>39</sup>

Penelitian Nur Kholisatun, Fika Ratna Pratiwi, dan Moh. Nurhakim (2024), tentang Aisyiyah dan Pemberdayaan Perempuan dalam Upaya Kesenjangan Gender dilatarbelakangi oleh realitas ketimpangan gender yang masih kuat dalam masyarakat akibat konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, dengan menekankan peran historis Aisyiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan dan Nyai Siti Walidah sebagai gerakan perempuan Islam yang memperjuangkan kesetaraan melalui sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, penelitian ini memanfaatkan sumber primer dan sekunder berupa buku, dokumen sejarah, serta jurnal ilmiah yang dianalisis secara induktif dari fenomena khusus menuju generalisasi. Kerangka analisis penelitian ini tidak bertumpu pada satu teori tunggal, melainkan pada konsep kesetaraan gender dalam perspektif Islam dan feminisme sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa Aisyiyah memiliki peran strategis dalam mengikis stigma negatif terhadap perempuan, mendorong kesetaraan gender, serta membangun

---

<sup>39</sup> Ali Nasith, "Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non Pemerintah Aisyah Dan Muslimat Nu Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak," *Journal of Social Community* 8, no. 2 (2023): 181–94.

kemandirian ekonomi dan sosial berbasis nilai Islam berkemajuan dan kearifan budaya lokal, yang diwujudkan melalui pemberdayaan di bidang pendidikan (TK ABA dan gerakan literasi), penguatan ekonomi keluarga melalui program BUEKA, serta advokasi kesehatan bagi ibu dan anak.<sup>40</sup>

Penelitian Abdul Dzakkir (2025), membahas tentang perempuan berkemajuan dan poligami analisis pandangan organisasi Aisyiyah dalam konteks gender yang dilatarbelakangi oleh adanya, polemik poligami yang kerap dipandang sebagai praktik patriarkal dan dinilai tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender. Melalui metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis sikap Aisyiyah terhadap poligami menggunakan kerangka keadilan gender yang dikemukakan oleh Musdah Mulia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Aisyiyah menolak praktik poligami karena dianggap bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan perempuan, serta dipahami sebagai konstruksi sosial yang tidak lagi relevan dengan konteks kekinian. Dalam hal ini, Aisyiyah diposisikan sebagai gerakan perempuan Islam progresif yang mendorong penafsiran ulang teks-teks keagamaan guna menolak dominasi patriarki dan memperjuangkan keadilan bagi perempuan Muslim di era modern, sekaligus mengedepankan konsep keluarga sakinah yang berlandaskan kasih sayang, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Kholisatun, Pratiwi, and Nurhakim, "Aisyiyah Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Kesetaraan Gender."

<sup>41</sup> Dzakkir, "Perempuan Berkemajuan Dan Poligami : Analisis Pandangan Organisasi Aisyiyah Dalam Konteks Gender Di Era Kontemporer."

Penelitian Suryani tentang Peran Organisasi Perempuan Muslimat dan Aisyiyah dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kota Metro dilatarbelakangi oleh masih kuatnya stereotip budaya terhadap peran perempuan dalam masyarakat serta urgensi penguatan kesetaraan gender. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi lapangan, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini dianalisis menggunakan teori gender, maqāsid syarī'ah, dan hukum keluarga Islam untuk menilai peran perempuan dalam konteks keislaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muslimat dan Aisyiyah telah menjalankan peran yang efektif dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban perempuan, baik sebagai istri, ibu, maupun anggota masyarakat. Organisasi ini berkontribusi dalam membangun pemahaman di kalangan kader dan masyarakat agar perempuan mampu berperan secara optimal tanpa mengabaikan tanggung jawab keluarga. Studi ini menyimpulkan bahwa perempuan diposisikan setara dengan laki-laki dengan perbedaan fungsi yang dijalankan sesuai kodrat, di mana komunikasi dan saling pengertian antara suami dan istri menjadi faktor utama dalam menjaga keharmonisan keluarga.<sup>42</sup>

Penelitian Fiko Cahaya (2025) membahas Peran 'Aisyiyah dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender dan usia di Indonesia serta urgensi penguatan perlindungan hukum yang efektif. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis dokumen organisasi

---

<sup>42</sup> Suryani Suryani, "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penguatan Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender Pada Pengurus Muslimat Dan Pengurus Aisyiyah Di Kota Metro," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022): 151–71.

Aisyyiah, penelitian ini memanfaatkan kerangka pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada SDG 5 tentang kesetaraan gender dan SDG 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Aisyyiah menerapkan pendekatan integratif yang mencakup pendidikan, advokasi kebijakan, dan penyediaan layanan langsung dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak secara sistematis dan berkelanjutan. Selain berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Aisyyiah juga memberikan pendampingan hukum bagi korban kekerasan. Meskipun menghadapi tantangan berupa budaya patriarki, stigma sosial, dan kendala internal organisasi, Aisyyiah tetap diposisikan sebagai aktor kunci dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.<sup>43</sup>

Penelitian Agustina Rahmawati dan Hanantyo Sri Nugroho (2022) berjudul Analisis Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Sleman dilatarbelakangi oleh adanya bias ketidakadilan dalam proses pembangunan yang kerap memposisikan perempuan sebagai beban, bukan sebagai potensi strategis bagi kemajuan daerah. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong peran produktif perempuan dengan menggunakan perspektif Women in Development (WID) serta metode deskriptif kualitatif yang diperkuat melalui triangulasi data. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten

---

<sup>43</sup> Cahaya, "Peran 'Aisyyiah Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak."

Sleman telah mengimplementasikan kebijakan pembangunan berperspektif gender melalui pembentukan wilayah Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA). Pencapaian tersebut diperkuat dengan diraihnya Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Mentor, yang menandakan bahwa integrasi gender dalam kebijakan pembangunan di Sleman telah terukur dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesetaraan dan keadilan sosial di masyarakat.<sup>44</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Syahla Sri Dhiya Ulhaq dan kolega (2025) membahas peran dan kontribusi Siti Walidah (Nyai Ahmad Dahlan) dalam memperjuangkan pendidikan serta emansipasi perempuan melalui organisasi 'Aisyiyah di lingkungan Muhammadiyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya peran dan akses perempuan dalam pendidikan serta kehidupan sosialkeagamaan pada masa awal perkembangan Islam modern di Indonesia. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap arsip Muhammadiyah dan 'Aisyiyah serta biografi Siti Walidah, dengan teknik analisis deskriptif-interpretatif. Secara teoretis, penelitian ini didasarkan pada teori gender yang memandang peran perempuan sebagai hasil konstruksi sosial-budaya serta teori equilibrium Talcott Parsons yang menekankan hubungan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siti Walidah melalui Aisyiyah berperan strategis dalam

---

<sup>44</sup> Rahmawati and Nugroho, "Analisis Kebijakan Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten Sleman."

mendorong kesetaraan pendidikan bagi perempuan, menolak praktik diskriminatif seperti kawin paksa dan pernikahan dini, serta mengembangkan berbagai program pemberdayaan sosial, ekonomi, dan pendidikan, yang warisannya masih dirasakan hingga saat ini melalui lembaga-lembaga pendidikan dan gerakan perempuan Islam berkemajuan.<sup>45</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hamdan Yuwafik dan Kuffa Meldana Masti (2025) mengkaji strategi dakwah Fatayat Nahdlatul Ulama tingkat PAC dalam memperkuat peran perempuan di Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi dan peran perempuan dalam kegiatan sosial-keagamaan di tingkat komunitas, serta belum optimalnya strategi dakwah yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori strategi dakwah Abu Al-Fath Al-Bayanuni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatayat NU menerapkan strategi dakwah sentimental, rasional, dan sensorik secara terpadu, yang berkontribusi pada peningkatan partisipasi, kapasitas, dan peran perempuan dalam kegiatan sosial dan keagamaan.<sup>46</sup>

Penelitian Ratih Elysa Tri Damayanti dan Tia Subekti (2025), membahas tentang strategi serta tingkat keberhasilan advokasi anggaran yang dilakukan oleh Women Crisis Center (WCC) dalam mendorong kebijakan

---

<sup>45</sup> Syahla Sri Dhiya Ulhaq et al., "Siti Walidah : Pelopor Emansipasi Dan Pendidikan Perempuan Dalam Muhammadiyah."

<sup>46</sup> Muhammad Hamdan Yuafiq and Kuffa Meldanan Masti, "Da'wah Strategy of Nahdlatul Ulama's Fatayat PAC Management in Strengthening the Role of Women."

APBD 2025 agar lebih responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak melalui penerapan mekanisme *Participatory Budgeting*. Dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Malang belum diimbangi dengan dukungan anggaran perlindungan yang memadai dalam APBD. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis Participatory Budgeting (PB) Yves Cabannes untuk mengkaji peran Women Crisis Center (WCC) dalam advokasi anggaran yang berperspektif gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi WCC mendorong peningkatan anggaran perlindungan sebesar 35% serta meloloskan sebagian besar usulan ke dalam RKPD 2025, meskipun masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program.<sup>47</sup>

Penelitian Islamiyatur Rokhmah, Wantonoro, Tri Hapsari L, dan Suri Salmiyati (2024) membahas tentang bagaimana konsep Perempuan Berkemajuan dipahami dan diterapkan oleh Pimpinan Aisyiyah di tingkat akar rumput dalam menghadapi dan merespons isu kebencanaan. berangkat dari peran strategis Aisyiyah sebagai gerakan perempuan berkemajuan dalam dakwah pemberdayaan, sekaligus adanya perbedaan pemahaman konsep tersebut di berbagai tingkat kepemimpinan, khususnya dalam merespons isu kebencanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan dari tingkat Pimpinan Ranting hingga Pimpinan Pusat Aisyiyah. Menggunakan konsep Perempuan Berkemajuan

---

<sup>47</sup> Damayanti and Subekti, "Analisis Partisipasi Women Crisis Center Terhadap Advokasi Isu Perempuan Dan Anak Dalam APBD Kota Malang Tahun 2025."

dalam kerangka Islam berkemajuan yang menekankan fungsi pembebasan dan pemajuan kehidupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perempuan berkemajuan telah terinternalisasi secara cukup kuat di seluruh jenjang kepemimpinan, yang diwujudkan melalui praktik konkret seperti mitigasi bencana, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan nilai-nilai rahmatan lil ‘alamin sesuai dengan konteks masing-masing wilayah.<sup>48</sup>

Penelitian Dara Pustika Sukma, (2023) membahas tentang upaya sosialisasi pengarusutamaan gender sebagai strategi membangun desa yang adil gender, khususnya melalui peningkatan pemahaman masyarakat Desa Sapit, Kecamatan Suela, mengenai kesetaraan peran, akses, dan partisipasi laki-laki serta perempuan dalam pembangunan desa. berangkat dari masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia yang kerap tidak terungkap akibat rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme perlindungan hukum. Studi ini dilaksanakan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, ceramah, dan diskusi interaktif sebagai upaya sosialisasi langkah-langkah advokasi bagi korban kekerasan. Kerangka analisis yang digunakan bersifat konseptual-yuridis, dengan merujuk pada instrumen hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman serta kesadaran hukum

---

<sup>48</sup> Rokhmah et al., “Analisis Kritis Bencana Dalam Konsep Dalam Perspektif Perempuan Berkemajuan: Study Reflektif Pimpinan Aisyiyah Dari Akar Rumput.”

masyarakat di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Wonogiri terkait prosedur advokasi dan akses perlindungan bagi korban kekerasan.<sup>49</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nila Kusuma, Siti Nurjannah, dan Solikaturun (2022) membahas tentang, sosialisasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan desa adil gender, berangkat dari masih berkembangnya pandangan keliru di masyarakat yang memaknai gender semata-mata sebagai isu perempuan, sehingga memicu praktik diskriminatif serta ketimpangan dalam akses dan penguasaan sumber daya pembangunan di tingkat desa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan pengabdian kepada masyarakat dengan metode sosialisasi, ceramah, dan diskusi interaktif guna memberikan pemahaman mengenai urgensi pembangunan yang berperspektif gender. Kerangka pemikiran yang digunakan mengacu pada konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) yang bersandar pada Strategi Nasional Percepatan PUG sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Sapit terhadap pentingnya partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan desa, sehingga berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial.<sup>50</sup>

Penelitian Fia Nyimas Savitri (2024), yang membahas tentang implementasi pengarusutamaan gender dalam sistem pendidikan di Desa

---

<sup>49</sup> Sukma, "Upaya Advokasi Perempuan Dan Anak Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan."

<sup>50</sup> Kusuma, Siti Nurjannah, and Solikaturun, "Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Sebagai Upaya Membangun Desa Adil Gender Di Desa Sapit Kecamatan Suela."

Purnajaya, Kecamatan Indralaya Utara. Studi ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya stereotip gender dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Secara teoretis, kajian ini berpijak pada konsep gender mainstreaming yang menekankan kesetaraan akses, partisipasi, dan manfaat pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya pengarusutamaan gender telah dilakukan, pelaksanaannya belum optimal karena masih dipengaruhi oleh bias gender, lemahnya pemahaman stakeholder, serta keterbatasan kebijakan dan praktik pendidikan yang sensitif gender.<sup>51</sup>

Penelitian Galih Putra Samodra dan Amy Yayuk Sri Rahayu (2021) membahas tentang implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Studi ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya capaian kesetaraan gender di Indonesia serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di lingkungan Polri meskipun telah diatur melalui berbagai regulasi nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan dianalisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Grindle, yang menekankan aspek konten kebijakan dan konteks kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender di Polri belum berjalan

---

<sup>51</sup> Savitri et al., "Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Sistem Pendidikan Di Desa Purnajaya, Kecamatan Indralaya Utara."

maksimal akibat lemahnya pemahaman konseptual, keterbatasan kebijakan dan anggaran responsif gender, serta rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan strategis.<sup>52</sup>

Penelitian Dheny Wiratmoko dan Cahyaning Widiastuti, (2022) membahas tentang pengarusutamaan gender sebagai upaya penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender akibat kuatnya budaya patriarki. Kegiatan dilaksanakan menggunakan metode ceramah, Focus Group Discussion (FGD), dan diskusi, dengan berlandaskan konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kesetaraan serta Keadilan Gender (KKG). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi mahasiswa dalam mendukung kesetaraan gender sebagai bagian dari pembangunan masyarakat yang inklusi.<sup>53</sup>

Penulis menelaah secara komprehensif sejumlah penelitian terdahulu guna mencegah terjadinya duplikasi penelitian sekaligus sebagai dasar perbandingan bagi penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka ini disusun untuk memberikan pemahaman yang memadai serta menjadi landasan dalam penerapan konsep atau teori yang relevan dalam menganalisis objek penelitian. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian tentang perempuan, organisasi perempuan Islam, dan kesetaraan gender di Indonesia umumnya

---

<sup>52</sup> Samodra and Rahayu, "C."

<sup>53</sup> Wiratmoko and Widiastuti, "Pengarusutamaan Gender Sebagai Upaya Penguatan Kapasitas Masyarakat."

terkonsentrasi dalam empat bidang utama. *Pertama*, bidang normatif-teologis dan feminisme Islam, yang membahas relasi gender dalam perspektif keislaman dan penafsiran keagamaan progresif, sebagaimana ditunjukkan oleh Alfizahrin (2022) dan Dzakkir (2025).

*Kedua*, bidang organisasi dan pemberdayaan perempuan Islam, yang menelaah peran 'Aisyiyah, Fatayat NU, dan Muslimat NU dalam pendidikan, dakwah, ekonomi, serta pembinaan sosial perempuan, seperti dikaji oleh Nisa (2023), Safi'i (2021), Kholisatun (2024), Suryani, dan Ulhaq (2025). *Ketiga*, bidang advokasi dan perlindungan perempuan dan anak, yang menyoroti strategi pendampingan, advokasi kebijakan, dan layanan korban kekerasan, baik oleh lembaga negara maupun organisasi masyarakat sipil, sebagaimana diteliti oleh Damanhuri (2022), Febriani (2023), Cahaya (2025), dan Damayanti (2025). *Keempat*, bidang pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan pembangunan, yang memfokuskan kajian pada implementasi PUG di sektor pemerintahan, pendidikan, dan komunitas masyarakat, sebagaimana dibahas oleh Rahmawati (2022), Samodra (2021), Savitri (2024), Kusuma (2022), dan Wiratmoko (2022). Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam membahas isu kesetaraan gender, advokasi perempuan dan anak, serta peran organisasi perempuan Islam, kajian-kajian tersebut umumnya masih berfokus pada program, kebijakan, dan hasil kegiatan, serta cenderung berdiri secara terpisah.

Sementara itu, aspek komunikasi dan advokasi sebagai proses strategis organisasi, khususnya bagaimana pesan pengarusutamaan gender dibangun dan

disampaikan dalam konteks sosial yang masih dipengaruhi budaya patriarki, belum banyak dikaji secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai komunikasi dan advokasi dalam pengarusutamaan gender pada konteks lokal tertentu masih relatif terbatas, sehingga kajian yang mengangkat praktik komunikasi dan advokasi di Kabupaten Sleman menjadi penting untuk dilakukan. Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini menawarkan kebaruan dalam beberapa aspek penting. *Pertama*, penelitian ini menggunakan Teori Peran Komunikasi sebagai kerangka utama untuk menjelaskan bagaimana Fatayat Nahdlatul Ulama melalui LKP3A Sleman menjalankan fungsi komunikasi dalam mendukung pengarusutamaan gender dan mengkritik budaya patriarki di tingkat masyarakat. *Kedua*, penelitian ini didukung oleh Teori Advokasi untuk menganalisis praktik pendampingan dan pembelaan yang dilakukan LKP3A dalam menangani isu perempuan dan anak, serta bagaimana strategi komunikasi digunakan dalam proses tersebut.

*Ketiga*, Teori Feminis digunakan untuk membaca relasi kuasa gender dan posisi perempuan dalam konteks sosial-keagamaan yang masih dipengaruhi oleh nilai patriarki. Penelitian ini juga memanfaatkan konstruksi sosial dan komunikasi organisasi sebagai landasan konseptual guna memahami bagaimana nilai, makna, dan praktik komunikasi dibangun secara kolektif dalam lembaga perempuan Islam. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran komunikasi dan advokasi lembaga perempuan

Islam, khususnya LKP3A Fatayat NU Sleman, dalam mendorong kesadaran gender dan pemberdayaan perempuan di masyarakat.

## **F. Kajian Teori**

### **1. Teori Peran Komunikasi**

Menurut model komunikasi Harold D. Lasswell, proses komunikasi terdiri dari lima unsur utama yang dirumuskan dalam pertanyaan *who says what in which channel to whom with what effect*. Menurut model ini, komunikasi terdiri dari komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek yang dihasilkan. Dengan menggunakan model ini, seseorang dapat menganalisis proses komunikasi secara menyeluruh untuk mengetahui bagaimana pesan disampaikan, kepada siapa pesan ditujukan, media yang digunakan, dan dampak yang dihasilkan. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih untuk mencapai pemahaman satu sama lain. Everett M. Rogers menganggap komunikasi sebagai proses pengiriman ide dari sumber kepada penerima dengan tujuan mempengaruhi perilaku. D. Lawrence Kincaid, di sisi lain, menganggap komunikasi sebagai proses pengiriman pesan melalui simbol atau lambang tertentu dengan tujuan membangun pemahaman bersama.<sup>54</sup>

Di sisi lain, Shannon dan Weaver memberi definisi yang lebih luas tentang komunikasi, sebagaimana dikutip oleh Hafied Changara.

Menurutnya, komunikasi mencakup semua jenis interaksi manusia yang

---

<sup>54</sup> Hariyanto Didik, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi Penulis : Didik Hariyanto Diterbitkan Oleh Jl . Mojopahit 666 B Sidoarjo ISBN : 978-623-6081-32-7 Copyright © 2021 . Authors All Rights Reserved, Pengantar Ilmu Komunikasi, 2021.*

saling mempengaruhi satu sama lain, baik secara sengaja atau tidak. Ini tidak hanya mencakup komunikasi verbal, tetapi juga ekspresi wajah, lukisan, seni, dan teknologi.<sup>55</sup> Konsep peran komunikasi dalam penelitian ini tidak merujuk pada satu teori tunggal yang dikemukakan oleh satu tokoh tertentu, melainkan merupakan sintesis dari berbagai pemikiran dalam kajian sosiologi dan ilmu komunikasi yang memandang komunikasi sebagai praktik sosial yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Secara konseptual, gagasan tentang peran berakar dari teori peran (*role theory*) dalam sosiologi yang dikemukakan oleh Ralph Linton, yang memaknai peran sebagai seperangkat harapan sosial yang dilekatkan pada individu atau kelompok dalam suatu struktur sosial.

Pemahaman ini kemudian dikembangkan oleh Talcott Parsons melalui pendekatan structural fungsional yang menempatkan peran sebagai elemen penting dalam menjaga keteraturan dan keberlangsungan sistem sosial. Teori peran menjelaskan bagaimana hak, kewajiban, harapan, nilai, dan pola perilaku yang melekat pada posisi sosial memengaruhi tindakan yang dilakukan oleh orang dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari. George Herbert Mead, Jacob Moreno, Talcott Parsons, dan Ralph Linton banyak memengaruhi teori peran dalam penelitian sosiologi dari tahun 1920 hingga 1930an. Teori ini kemudian berkembang dalam psikologi sosial dan organisasi, terutama melalui pemahaman bahwa setiap individu dan

---

<sup>55</sup> Ahmad Fahrani, "Komunikasi Efektif Dalam Proses Pembelajaran," *Journal of Teacher Training and Educational Research* 2, no. 2 (2024): 68–81, <https://doi.org/10.71280/jotter.v2i2.397>.

organisasi selalu berada dalam jaringan peran yang ditentukan oleh situasi sosial dan norma sosial tertentu.<sup>56</sup> Teori peran menjelaskan bagaimana hak, kewajiban, harapan, nilai, dan pola perilaku yang melekat pada posisi sosial memengaruhi tindakan yang dilakukan oleh orang dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari.

George Herbert Mead, Jacob Moreno, Talcott Parsons, dan Ralph Linton banyak memengaruhi teori peran dalam penelitian sosiologi dari tahun 1920 hingga 1930an. Teori ini kemudian berkembang dalam psikologi sosial dan organisasi, terutama melalui pemahaman bahwa setiap individu dan organisasi selalu berada dalam jaringan peran yang ditentukan oleh situasi sosial dan norma sosial tertentu.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini peran tidak dipahami sebagai sesuatu yang bersifat tetap dan terlepas dari dinamika sosial, melainkan sebagai praktik sosial yang terbentuk dan dijalankan melalui proses komunikasi dan menjadi elemen yang bersifat fundamental. Charles Horton Cooley memandang komunikasi sebagai proses yang membentuk hubungan antarmanusia dan memungkinkan masyarakat untuk terus bertahan. Melalui komunikasi, individu saling bertukar pengalaman, membangun pemahaman bersama, dan memperkuat keterhubungan sosial.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ralph H Turner and Ralph H Turner, "Role Theory," 2002, 233–34.

<sup>57</sup> Renaldi Amiman and Selvi tU Tumengkol, Benedicta Moku, "Peran Media Sosial Facebook Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Ilmiah Society* 2, no. 3 (2022): 1–9.

<sup>58</sup> Maria Ulfa Batoebara, "Corona, Government Communications Are Disorder," *Jurnal Network Media* 3, no. 1 (2020): 88–94, <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/junetmedia/article/view/869/820>.

Komunikasi menjadi elemen kunci dalam menjelaskan bagaimana peran sosial dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Onong Uchjana Effendy mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk memberitahu, mempengaruhi, serta mengubah sikap, pendapat, dan perilaku, baik secara langsung maupun melalui media. Definisi ini menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar proses pertukaran informasi, melainkan aktivitas sosial yang memiliki daya pengaruh dalam membentuk tindakan dan relasi sosial.<sup>59</sup>

## 2. Teori Advokasi

Teori advokasi dalam kajian komunikasi pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Center for Communication Programs (CCP), Johns Hopkins University pada tahun 1988. Konsep ini berkembang dari kebutuhan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi dapat digunakan secara strategis guna memengaruhi kebijakan publik, norma sosial, serta praktik kelembagaan yang berkaitan dengan isu-isu keadilan sosial dan pembangunan. Dalam kerangka CCP, advokasi dipahami sebagai proses komunikasi yang terencana dan berorientasi pada perubahan, yang bertujuan untuk memengaruhi pengambil keputusan, membangun dukungan publik, serta memperkuat posisi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Advokasi tidak hanya diarahkan pada perubahan kebijakan

---

<sup>59</sup> Bella Najoan, Debby D V Kawengian, and Stefi H Harilama, "Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial Di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat," *Acta Diurna Komunikasi* 6, no. 3 (2017).

formal, tetapi juga mencakup upaya membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu tertentu.

Pendekatan advokasi yang dikembangkan CCP menekankan pentingnya penggunaan komunikasi berbasis bukti, penguatan pesan kunci, serta pelibatan berbagai aktor sosial, seperti organisasi masyarakat sipil, media, dan komunitas lokal. Dengan demikian, advokasi diposisikan sebagai bagian dari strategi komunikasi perubahan sosial yang menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek, tetapi sebagai subjek dalam proses transformasi.<sup>60</sup> Dalam pelaksanaannya, advokasi tidak hanya dimaknai sebagai upaya komunikasi yang bertujuan memengaruhi kebijakan maupun membangun kesadaran publik, tetapi juga sebagai serangkaian tindakan strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme hukum formal maupun melalui pendekatan sosial yang berlangsung di luar proses peradilan. Dengan demikian, literatur advokasi umumnya membedakan dua bentuk pendekatan utama, yaitu advokasi litigasi dan advokasi nonlitigasi. Meskipun keduanya sama-sama berorientasi pada perlindungan hak serta pemenuhan keadilan bagi kelompok yang rentan atau mengalami ketidakadilan, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi prosedur yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat, maupun bentuk perubahan yang ingin dicapai.

---

<sup>60</sup> Danang Wiryawan, Rini Riyantini, and Lusya Handayani, "Komunikasi Advokasi Klarifikasi Fakta Pemberitaan Hoaks Pada Instagram @ Jalahoaks," *Pustaka Komunikasi* 4, no. 2 (2021): 198–211.

Advokasi litigasi merupakan upaya pembelaan yang ditempuh melalui jalur hukum formal dengan melibatkan lembaga peradilan untuk memperoleh keputusan hukum yang bersifat mengikat, seperti pendampingan perkara dan penggunaan legal standing. Sementara itu, advokasi nonlitigasi dilakukan di luar mekanisme peradilan dan berfokus pada strategi sosial dan komunikasi, antara lain melalui pengorganisasian masyarakat, penyadaran publik, negosiasi dengan pemangku kepentingan, serta aksi kolektif untuk memperjuangkan hak-hak kelompok yang dirugikan.<sup>61</sup> Seiring perkembangannya, teori advokasi kemudian diperkaya oleh berbagai pemikir dan praktisi, termasuk Roem Topatimasang, Mansour Fakih, dan Toto Rahardjo, yang menekankan advokasi sebagai proses pendampingan, pengorganisasian masyarakat, dan perjuangan struktural untuk keadilan sosial.

Perspektif ini memperluas pemahaman advokasi dari sekadar komunikasi kebijakan menjadi praktik sosial yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan. Dalam *An Introduction to Advocacy Training Guide*, Ritu R. Sharma memandang advokasi sebagai proses untuk membawa suatu persoalan ke dalam perhatian publik, menawarkan alternatif penyelesaian, serta membangun dukungan agar solusi yang diajukan dapat diwujudkan. Melalui pandangan tersebut, advokasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas penyampaian isu semata, tetapi juga

---

<sup>61</sup>M. Tamyiz Mukharrom, "Teologi Advokasi," *Al-Mawarid* 12 (2004): 110–20, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.art8>. Dalam penelitian ini, teori advokasi digunakan untuk menganalisis bagaimana LKP3A Fatayat Nahdlatul Ulama Sleman menjalankan praktik advokasi dan pendampingan sebagai bagian dari strategi komunikasi organisasi dalam mendukung pengarusutamaan gender dan menantang budaya patriarki di tingkat masyarakat.

sebagai rangkaian proses yang mencakup pengenalan masalah, pembentukan agenda, perumusan solusi, hingga penggalangan dukungan sosial guna mendorong terjadinya perubahan.<sup>62</sup>

### 3. Teori Feminisme Muslim

Diambil dari kata latin femina, kemudian feminisme diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi femine, yang berarti memiliki karakteristik perempuan. Feminisme biasanya didefinisikan sebagai gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak antara pria dan wanita. Charles Fourier aktivis sosial utopis adalah orang pertama yang menggunakan istilah feminisme ini. Teori feminisme merupakan landasan penting dalam penelitian ini karena memberikan cara pandang kritis untuk memahami bagaimana ketidakadilan gender terbentuk dan dipertahankan. Secara historis feminisme mulai muncul pada akhir abad ke-18 melalui karya Mary Wollstonecraft yang sering disebut sebagai pelopor awal. Gerakan ini berkembang pesat pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 melalui apa yang dikenal sebagai gelombang pertama feminisme, fokus pada isu hak-hak dasar perempuan, terutama pendidikan dan hak politik. Memasuki pertengahan abad ke-20 muncul gelombang kedua feminisme yang dipengaruhi tokoh-tokoh seperti Simone de Beauvoir, Betty Friedan, dan Kate Millett. Pada masa ini feminisme tidak hanya membahas hak formal, tetapi juga aspek budaya, keluarga, tubuh perempuan, dan relasi kuasa yang lebih subtil dalam masyarakat. Gagasan bahwa ketidakadilan gender adalah

---

<sup>62</sup> "Documentation of Best Practices in Programming with Key Populations in the Context of HIV / Aids in Report Presented to LVCT Health July , 2014," 2014.

konstruksi sosial, bukan kodrat biologis. menjadi titik penting perkembangan pemikiran feminis.<sup>63</sup>

Di Indonesia sendiri, teori feminisme banyak diperkaya oleh pemikir lokal seperti Mansour Fakih, Musdah Mulia, dan Masdar Farid Mas'udi, yang menekankan bahwa ketidaksetaraan gender juga ditopang oleh penafsiran keagamaan yang patriarkal.<sup>64</sup> Mereka menjelaskan bahwa ketidakadilan muncul dari pemahaman agama yang dibentuk oleh budaya, bukan dari ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan Alimatul Qibtiyah merumuskan suatu tipologi pendekatan penafsiran gender yang berfungsi untuk menjelaskan variasi posisi umat Islam terhadap gagasan kesetaraan. Tipologi ini terdiri atas tiga kategori utama, yaitu pendekatan literalis, progresif, dan moderat. Pendekatan literalis umumnya memandang feminisme sebagai wacana eksternal yang tidak memiliki keterkaitan epistemologis dengan ajaran Islam, sehingga kerap menolak gagasan kesetaraan perempuan, termasuk dalam ranah politik. Sebaliknya, pendekatan progresif menempatkan keadilan dan kesetaraan gender sebagai prinsip etik yang inheren dalam ajaran Islam, sehingga mendorong pengakuan terhadap peran perempuan secara setara dalam kehidupan sosial dan politik. Adapun pendekatan moderat mengambil posisi intermediat dengan melakukan proses seleksi terhadap gagasan feminis, yakni

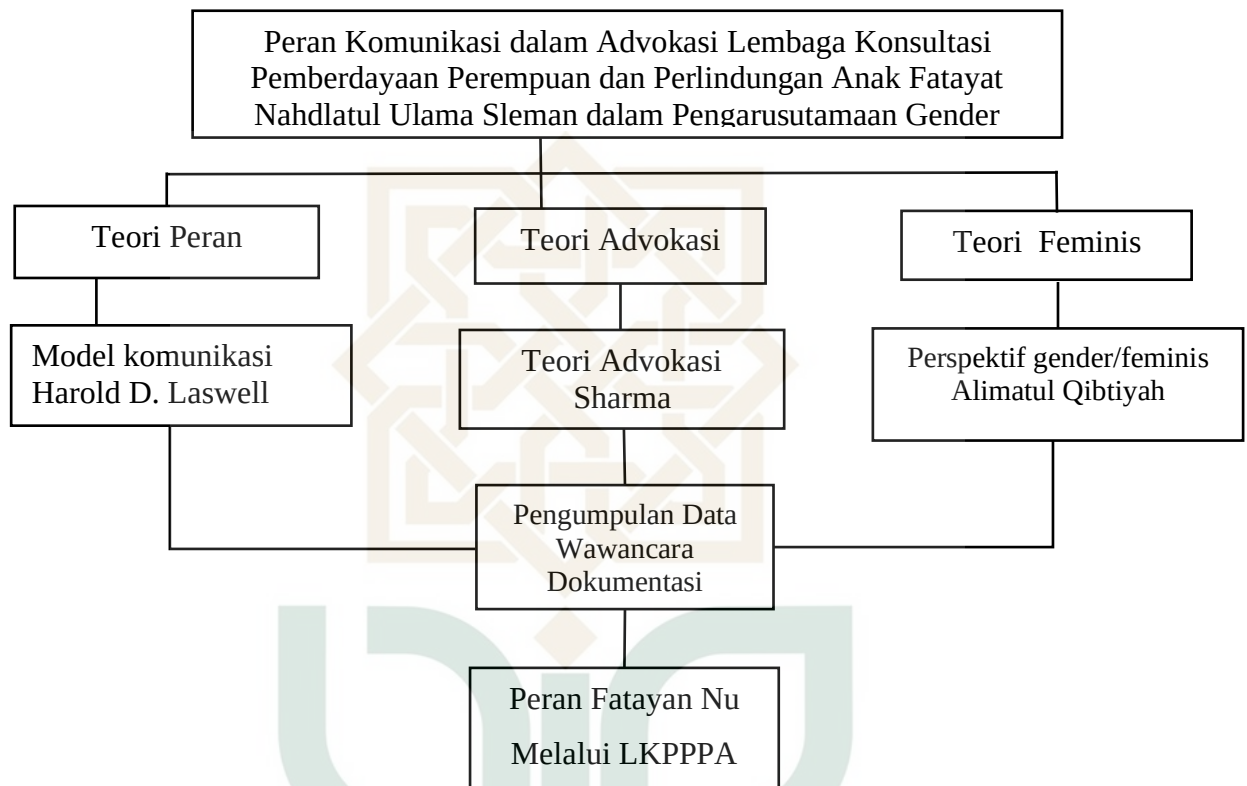
---

<sup>63</sup> Amin Bendar, "Feminisme Dan Gerakan Sosial," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (2019): 25–37.

<sup>64</sup> Andik Wahyu Mugoyyidin, "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam," *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 490–511.

mengakomodasi sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Islam.<sup>65</sup>

### 1. Kerangka Pikir



**Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Berpikir**

Penelitian ini dilandasi oleh realitas bahwa budaya patriarki masih kuat mempengaruhi cara pandang dan praktik sosial masyarakat, termasuk di Kabupaten Sleman. Budaya tersebut melanggengkan ketimpangan gender, membatasi ruang gerak perempuan, serta berkontribusi pada meningkatnya kerentanan perempuan dan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan. Dalam konteks ini, Fatayat Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Konsultasi dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

<sup>65</sup> Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia*, 2019.

(LKPPPA) Sleman berperan sebagai lembaga perempuan Islam yang aktif dalam upaya perlindungan, pendampingan, dan pengarusutamaan gender di tingkat masyarakat. Untuk mengkaji peran tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Peran Komunikasi sebagai kerangka utama dalam memahami bagaimana Fatayat NU melalui LKPPPA menjalankan fungsi komunikasinya, mulai dari penyusunan pesan, pembangunan relasi, hingga pembentukan kesadaran gender di masyarakat. Peran komunikasi dipahami sebagai proses strategis yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman bersama dan mengubah cara pandang terhadap isu perempuan.

Teori Advokasi digunakan untuk menganalisis praktik advokasi dan pendampingan yang dilakukan oleh LKPPPA Fatayat NU Sleman, baik melalui edukasi, pendampingan korban, maupun penguatan kapasitas masyarakat. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana advokasi dijalankan sebagai strategi komunikasi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak serta mendorong perubahan sosial di tingkat akar rumput. Sementara itu, Teori Feminisme Muslim digunakan untuk membaca upaya Fatayat NU dalam menantang struktur patriarki dan membangun pemahaman baru mengenai posisi serta peran perempuan dalam masyarakat. Perspektif ini memungkinkan analisis terhadap relasi kuasa, pengalaman perempuan, serta proses negosiasi nilai antara ajaran keislaman, budaya lokal, dan praktik sosial. Melalui kerangka feminisme, penelitian ini dapat melihat bagaimana Fatayat NU melalui LKP3A Sleman

bekerja untuk menantang struktur patriarki, membuka ruang dialog keagamaan yang lebih adil, serta mendampingi perempuan yang mengalami kekerasan atau diskriminasi. Teori feminisme membantu memetakan bagaimana organisasi perempuan berbasis agama menafsirkan ulang nilai-nilai Islam, mengedukasi masyarakat, dan membangun strategi advokasi yang responsif terhadap realitas perempuan di tingkat komunitas. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggambarkan Fatayat NU melalui LKPPPA Sleman sebagai aktor sosial yang mendorong perubahan kesadaran gender melalui komunikasi dan advokasi yang terarah serta berperspektif perempuan.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Paradigma Penelitian**

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa praktik advokasi gender tidak dapat dipandang sebagai aktivitas yang berlangsung dalam ruang sosial yang netral ataupun berdiri sendiri dari konteks masyarakat yang melingkupinya. Setiap proses advokasi melibatkan pengalaman, nilai, interpretasi, serta cara pandang yang beragam dari para aktor yang terlibat di dalamnya. Pemahaman mengenai kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, maupun pemberdayaan masyarakat tidak hadir sebagai suatu kebenaran yang diterima secara seragam oleh seluruh anggota masyarakat, melainkan dibentuk melalui proses interaksi, dialog, negosiasi, dan pengalaman sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan paradigma

konstruktivistik untuk memahami bagaimana realitas mengenai pengarusutamaan gender dibentuk, dipahami, dan dimaknai oleh para pelaku advokasi di lingkungan LKP3A PC Fatayat NU Sleman.

Paradigma konstruktivistik memandang bahwa realitas sosial tidak bersifat tunggal dan objektif, melainkan terbentuk melalui proses pemaknaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam konteks sosial tertentu. Dalam perspektif ini, realitas dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang lahir dari pengalaman, interaksi, dan interpretasi yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengetahuan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bersifat tetap dan universal, melainkan sebagai hasil dari proses sosial yang terus dibangun, dinegosiasikan, dan direproduksi oleh para aktor yang terlibat dalam suatu fenomena sosial. Dengan menggunakan paradigma konstruktivistik, penelitian ini berupaya memahami bagaimana para pengurus, pendamping, dan mitra LKP3A memaknai praktik komunikasi advokasi yang mereka lakukan dalam mendorong kesadaran gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat.<sup>66</sup>

Dalam penelitian ini, realitas mengenai advokasi gender tidak dipahami sebagai seperangkat konsep normatif yang telah selesai dan diterima secara universal, tetapi sebagai proses sosial yang terus diproduksi dan direproduksi melalui praktik komunikasi yang dijalankan oleh para pengurus, pendamping, mitra lembaga, serta masyarakat yang menjadi bagian dari program-program advokasi.

---

<sup>66</sup> Azwar Azwar, "Perubahan Paradigma Penelitian Ilmu Komunikasi (Dari Paradigma Klasik Marxisme - Hegelian Menuju Paradigma Kritis Mazhab Frankfurt)," *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2022): 237–46, <https://doi.org/10.33822/jep.v5i2.4493>.

Dengan perspektif ini, perhatian penelitian tidak hanya diarahkan pada aktivitas yang dilakukan oleh lembaga, tetapi juga pada bagaimana aktivitas tersebut dipahami, ditafsirkan, dan diberi makna oleh para aktor yang mengalaminya secara langsung. Penggunaan paradigma konstruktivistik juga memungkinkan penelitian untuk melihat bahwa komunikasi dalam advokasi bukan sekadar sarana penyampaian informasi, melainkan ruang sosial tempat berbagai makna dipertemukan, diperdebatkan, dan dinegosiasikan.<sup>67</sup>

Melalui proses tersebut, gagasan mengenai kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat memperoleh bentuk dan relevansinya dalam praktik kehidupan sosial. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami realitas advokasi dari sudut pandang para pelaku yang terlibat secara langsung sehingga makna yang dihasilkan tidak semata-mata berasal dari interpretasi peneliti, tetapi juga dari pengalaman dan konstruksi sosial para informan.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) Fatayat NU Sleman yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa LKP3A Fatayat NU Sleman merupakan salah satu lembaga perempuan berbasis organisasi keagamaan yang aktif menjalankan berbagai program advokasi, pendampingan, edukasi, dan pemberdayaan

---

<sup>67</sup> Rusmiati E. T Puspitasari S, "1407-3851-1-Pb," *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2021): 44–52.

masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan isu perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, lembaga ini juga terlibat dalam berbagai upaya pengarusutamaan gender melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, konsultasi, serta pendampingan kasus yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan. Keberadaan LKP3A Fatayat NU Sleman dinilai relevan dengan fokus penelitian karena lembaga ini tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan pendampingan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang membangun kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender melalui berbagai strategi komunikasi dan advokasi. Dengan karakteristik tersebut, lokasi penelitian ini memberikan ruang yang memadai bagi peneliti untuk memperoleh data yang mendalam mengenai praktik komunikasi yang digunakan dalam proses advokasi dan pemberdayaan perempuan.

Adapun pelaksanaan penelitian berlangsung selama periode Januari hingga Mei 2026. Proses pengumpulan data dimulai pada tanggal 15 Januari 2026 dan berakhir pada 25 Mei 2026. Dalam rentang waktu tersebut, peneliti melakukan serangkaian kegiatan penelitian yang meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam kegiatan lembaga, serta pengumpulan berbagai dokumen yang berkaitan dengan program dan aktivitas LKP3A Fatayat NU Sleman. Rentang waktu tersebut dipandang cukup untuk memungkinkan peneliti memahami dinamika komunikasi yang berlangsung dalam kegiatan advokasi, pendampingan, dan pengarusutamaan gender secara lebih komprehensif.

### 3. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus kajiannya tidak terletak pada pengukuran hubungan antarvariabel ataupun pengujian hipotesis yang bersifat kuantitatif. Sebaliknya, penelitian ini berupaya memahami secara mendalam bagaimana komunikasi dijalankan dalam praktik advokasi, bagaimana para pelaku memaknai peran yang mereka jalankan, serta bagaimana pengalaman tersebut membentuk cara mereka memahami isu pengarusutamaan gender.<sup>68</sup> Pendekatan kualitatif dipandang relevan karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menelusuri pengalaman subjektif, proses pembentukan makna, relasi sosial, serta dinamika komunikasi yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi advokasi tidak dipahami hanya sebagai aktivitas penyampaian informasi mengenai gender kepada masyarakat.<sup>69</sup> Komunikasi dipandang sebagai proses yang melibatkan pembangunan kepercayaan, pendampingan, negosiasi, persuasi, hingga upaya membangun kesadaran kritis terhadap berbagai bentuk ketimpangan gender yang masih berkembang di masyarakat.

Kompleksitas tersebut menuntut penggunaan pendekatan yang mampu menangkap pengalaman dan perspektif para aktor yang menjalankan maupun menerima praktik advokasi tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell, penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial maupun

---

<sup>68</sup> Elia Ardyan et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Di Berbagai Bidang* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>69</sup> Mulyadi et al., "Kajian Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian," in *Kajian Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian*, vol. 1, 2025, 45–56.

kemanusiaan.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memasuki dunia pengalaman para pengurus, pendamping, dan mitra lembaga untuk memahami bagaimana komunikasi advokasi dijalankan, tantangan yang mereka hadapi, serta makna yang mereka bangun dari pengalaman tersebut. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada deskripsi aktivitas advokasi, tetapi juga berupaya mengungkap proses sosial yang melatarbelakanginya.

Sedangkan untuk jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan perspektif fenomenologis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam praktik komunikasi dalam aktivitas advokasi yang dilakukan oleh Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) Sleman. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap proses komunikasi secara kontekstual, termasuk bagaimana makna dibentuk dan dialami oleh para pelaku, baik pengurus, pendamping, maupun penerima layanan dalam praktik pendampingan perempuan dan anak serta respons terhadap budaya patriarki di tingkat komunitas. Pilihan pendekatan ini juga berkaitan dengan karakter pertanyaan penelitian yang berfokus pada *how* dan *why*, terutama ketika peneliti tidak memiliki kendali penuh atas peristiwa yang diteliti dan ketika kajian diarahkan pada fenomena sosial yang sedang berlangsung dalam konteks kehidupan nyata.

---

<sup>70</sup> Zainul Muttaqin and Infatsirin<sup>3</sup>Muslim<sup>4</sup>Hazlansyah Muswardi, "KAJIAN PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN," *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Methods: Menyusun Metodologi Penelitian Yang Komprehensif*, n.d., 87.

Dalam situasi seperti ini, studi kasus menjadi relevan karena tidak hanya dipahami sebagai teknik pengumpulan data, tetapi sebagai strategi penelitian yang menuntut perancangan yang matang sejak tahap awal hingga pelaksanaan di lapangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Yin, studi kasus menekankan pentingnya desain penelitian yang sistematis, di mana kekuatan utamanya tidak hanya terletak pada kedalaman data, tetapi juga pada ketepatan dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi dasar arah analisis. Selain itu, Yin membagi studi kasus ke dalam tiga tipe, yaitu eksploratoris, eksplanatoris, dan deskriptif, yang masing-masing digunakan sesuai dengan tujuan dan karakter pertanyaan penelitian, sehingga tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap kebutuhan analisis.<sup>71</sup> Selain menjadikan studi kasus sebagai kerangka utama, penelitian ini juga menggunakan perspektif fenomenologis untuk memahami pengalaman para pihak yang terlibat dalam praktik advokasi.

Dalam kerangka Metodologi Penelitian Kualitatif, fenomenologi dipahami sebagai pendekatan yang berupaya melihat pengalaman yang dialami secara sadar oleh individu, terutama pengalaman yang memiliki makna dalam kehidupan sehari-hari mereka.<sup>72</sup> Dari sudut pandang ini, advokasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas organisasi atau rangkaian program lembaga. Di dalamnya terdapat pengalaman-pengalaman personal yang ikut membentuk bagaimana praktik tersebut dijalankan mulai dari cara pengurus memahami

---

<sup>71</sup> Ratna Dewi Nur'aini, "Penerapan Metode Studi Kasus YIN Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku," *INERSIA Informasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 2020, 92–104.

<sup>72</sup> Abdul Nasir et al., "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4445–51, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

perannya, bagaimana pendamping menghadapi dinamika di lapangan, hingga bagaimana penerima layanan memaknai proses yang mereka alami. Penelitian ini berupaya menangkap bagaimana para aktor memberi makna pada pengalaman mereka selama proses pendampingan perempuan dan anak, bagaimana mereka menafsirkan interaksi yang terjadi, serta bagaimana pengalaman tersebut perlahan membentuk cara pandang mereka terhadap isu-isu gender dan praktik advokasi di tingkat lapangan.

Pendekatan studi kasus dan fenomenologi dalam penelitian ini membuat LKP3A Sleman tidak hanya terbaca sebagai sebuah lembaga, tetapi juga sebagai ruang tempat pengalaman para pelaku advokasi berlangsung dan diberi makna. Di satu sisi, studi kasus membantu menempatkan konteks lembaga secara utuh, sementara fenomenologi memberi ruang untuk melihat bagaimana pengalaman itu dijalani dan dipahami oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Dalam kerangka seperti ini, ketajaman pertanyaan penelitian menjadi penting karena dari sanalah arah pembacaan terhadap data terbentuk, sekaligus menentukan sejauh mana pengalaman dan konteks dapat dipahami secara lebih utuh.

#### 4. Subyek dan Obyek Penelitian

##### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu pihak-pihak yang dinilai memiliki pengalaman langsung serta pengetahuan yang relevan terkait kegiatan dan praktik kerja LKPPPA Fatayat NU Sleman. Subjek penelitian, meliputi:

- 1) Pengurus LKPPPA Fatayat NU Sleman, seperti ketua lembaga, divisi pendampingan, konselor, dan bagian advokasi.
- 2) Anggota Fatayat NU Sleman yang terlibat aktif dalam program pemberdayaan perempuan dan edukasi kesadaran gender.
- 3) Perempuan dan/atau anak dampingan LKPPPA, dengan ketentuan bersedia menjadi informan dan tetap mengedepankan prinsip etika penelitian.
- 4) Tokoh masyarakat atau pemangku kepentingan lokal yang pernah menjalin kerja sama dengan LKPPPA Fatayat NU Sleman.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah peran komunikasi Fatayat Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) Sleman, dalam upaya mengadvokasi pengarusutamaan gender serta merespon budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat. Fokus kajian penelitian ini memusatkan pada dua fokus utama yaitu peran komunikasi Fatayat NU melalui LKP3A Sleman, yang meliputi strategi komunikasi, pengelolaan pesan, serta pola interaksi yang dibangun dalam kegiatan edukasi, sosialisasi, dan komunikasi dengan masyarakat terkait isu kesetaraan gender. Kemudian praktik advokasi dan pendampingan yang dijalankan oleh LKP3A Fatayat NU Sleman, mencakup bentuk-bentuk pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, pola advokasi yang dilakukan, serta kontribusinya

dalam meningkatkan kesadaran gender dan mendorong pemberdayaan perempuan di tingkat masyarakat.

Mitra penelitian dalam praktik advokasi LKP3A Fatayat NU Sleman meliputi lembaga layanan di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Rifka Annisa Women's Crisis Center, dan Rumah Difabel UIN (RDU). Selain itu, LKP3A juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah seperti Dinas Sosial, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), dan Kepolisian, serta organisasi masyarakat sipil seperti pesantren, Satuan Tugas Pesantren Ramah Anak, sekolah, perguruan tinggi (UNY, UNU, UIN Sunan Kalijaga, dan UGM), serta berbagai NGO di Yogyakarta yang bergerak di bidang perempuan, anak, dan keadilan sosial. Untuk penerima manfaat dari kegiatan komunikasi dan advokasi yang dilakukan LKP3A Fatayat NU Sleman mencakup pesantren, lembaga pendidikan formal mulai dari PAUD hingga SMA, anggota serta kader Fatayat NU, dan masyarakat luas, khususnya perempuan dan anak yang berada dalam kondisi kerentanan sosial serta kekerasan berbasis gender.

## 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang digunakan secara saling melengkapi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua dan Pengurus LKP3A Fatayat NU Sleman serta anggota Fatayat NU yang terlibat dalam kegiatan advokasi dan pengarusutamaan gender. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap workshop

pendamping, kegiatan edukasi, sosialisasi, dan berbagai aktivitas organisasi yang berkaitan dengan isu gender dan perlindungan perempuan serta anak. Adapun data sekunder diperoleh dari laporan kegiatan, modul pelatihan, dokumen kelembagaan, arsip organisasi, publikasi resmi Fatayat NU Sleman, serta berbagai literatur akademik yang relevan dengan penelitian. Seluruh data kemudian dianalisis melalui proses triangulasi guna meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran komunikasi LKP3A Fatayat NU Sleman dalam advokasi pengarusutamaan gender.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yakni wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang komprehensif serta saling melengkapi.

##### a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, serta proses komunikasi yang dijalankan oleh LKPPPA Fatayat NU Sleman. Teknik ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi narasi informan secara lebih terbuka, termasuk pengalaman personal dalam praktik advokasi kasus kekerasan serta kegiatan edukasi dan pendampingan gender.

##### b. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan terhadap berbagai aktivitas LKPPPA, seperti pendampingan korban, diskusi internal organisasi, pelatihan, dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami secara langsung pola komunikasi yang berlangsung, dinamika organisasi, serta interaksi antaranggota dalam menghadapi isu patriarki dan kekerasan berbasis gender.

c. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup penelaahan terhadap laporan kegiatan, modul pelatihan, pedoman advokasi, arsip kasus, serta publikasi resmi Fatayat NU Sleman. Data dokumenter ini digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan lapangan dan menilai konsistensi antara praktik organisasi dengan konsep, nilai, dan kebijakan yang dianut.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara bertahap dan terus-menerus sejak pengumpulan data dimulai hingga tahap penarikan kesimpulan. Model analisis yang digunakan merujuk pada konsep Miles dan Huberman, yang menekankan pentingnya keterhubungan antara proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>73</sup>

Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami temuan lapangan secara lebih mendalam dan terstruktur.

---

<sup>73</sup> Halimah Sa'diyah Qomaruddin, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dari awal pengumpulan data hingga akhir penelitian. Adapun tahapan yang dilakukan dalam reduksi data ini mencakup tindakan untuk memilih, mengkonsentrasikan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data mentah yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data dipilih dan dikategorikan sesuai dengan tema-tema tertentu setelah dianggap relevan dengan subjek penelitian, yaitu dampak advokasi Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKPPPA) Sleman terhadap peningkatan kesadaran gender di masyarakat. Tema-tema termasuk bentuk dan praktik advokasi, metode komunikasi yang digunakan lembaga, reaksi dan persepsi masyarakat terhadap advokasi, dan indikasi perubahan dalam pemahaman dan kesadaran gender. Data yang masih luas dapat dipadatkan dan difokuskan untuk tetap berada dalam lingkup penelitian melalui proses reduksi ini.

b. Penyajian Data

Tahap ini adalah proses penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga lebih mudah bagi peneliti untuk memahami dan menarik kesimpulan. Teks cerita menggambarkan peran komunikasi LKPPPA Sleman dalam advokasi dan manfaat yang diterima masyarakat dari kegiatan tersebut. Untuk menunjukkan

hubungan antar komponen yang diteliti, penyajian data juga dapat dilengkapi dengan matriks, bagan, atau pengelompokan kategori.

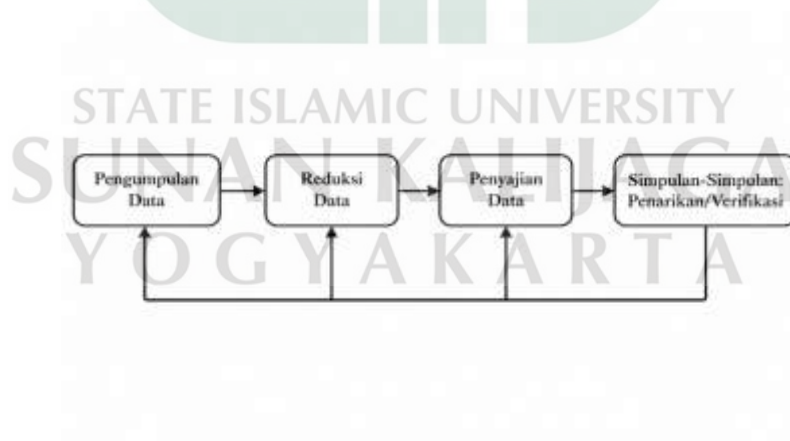
Melalui penyajian ini peneliti dapat melihat pola hubungan antar kategori, dan dinamika yang terjadi antara strategi komunikasi advokasi dan perubahan kesadaran gender di masyarakat. Data dikelompokkan berdasarkan kesamaan tema menjadi beberapa kategori, termasuk gaya komunikasi yang digunakan, proses penyampaian pesan, respons masyarakat, dan efek yang muncul setelah advokasi. Pengorganisasian ini dilakukan agar peneliti dapat memahami konteks data secara keseluruhan, bukan hanya fragmentasi data. Ini juga memungkinkan mereka untuk memahami bagaimana advokasi LKPPPA Sleman dikomunikasikan dan bagaimana hal itu berdampak pada peningkatan kesadaran gender di masyarakat.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Proses akhir dalam analisis data adalah saat peneliti mulai menyusun makna dari hasil yang telah ditampilkan sebelumnya. Pada fase ini, fokus penelitian bergeser dari sekadar mengumpulkan informasi menuju pemahaman yang lebih mendalam terhadap keterkaitan, pola, dan makna yang muncul dari keseluruhan data yang diperoleh. Kesimpulan sementara yang terbentuk kemudian diuji kembali melalui proses verifikasi untuk memastikan bahwa hasil tersebut benar-benar memiliki dasar empiris yang kuat serta sesuai

dengan realitas yang ditemukan di lapangan.<sup>74</sup> Untuk memastikan bahwa hubungan antar data tetap konsisten dan didukung oleh data empiris, peneliti meninjau kembali kategori-kategori data seperti peran komunikasi dalam advokasi, respons masyarakat, serta dampaknya terhadap kesadaran gender. Selama proses verifikasi, data dibandingkan antar informan dan kemudian dicocokkan dengan hasil observasi serta dokumentasi untuk memastikan tidak ada informasi penting yang terabaikan.

Melalui proses tersebut, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana advokasi LKPPPA Sleman dapat berdampak pada kesadaran gender di masyarakat. Hasil akhir dari proses ini merupakan ringkasan makna yang diperoleh melalui pengujian data secara berulang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencerminkan fakta penelitian di lapangan.



**Gambar 1.2 Komponen Analisis Data Interaktif**

Sumber: Miles, Huberman, and Saldana (2014)

<sup>74</sup> Ahmad and Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 173–86.

## 8. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjaga agar data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengecekan keabsahan data. Cara-cara ini dilakukan agar informasi yang dikumpulkan tetap akurat, tidak bias, dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

### a. Triangulasi Sumber

Peneliti membandingkan data dari berbagai informan, seperti pengurus LKPPPA, anggota Fatayat Nahdatul Ulama, tokoh lokal, serta dokumen resmi organisasi. Dengan mencocokkan informasi dari beragam pihak, peneliti dapat melihat kesesuaian dan menemukan gambaran yang lebih utuh.

### b. Triangulasi Teknik

Data dikumpulkan melalui beberapa cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setiap teknik memberikan sudut pandang berbeda, sehingga ketika digabungkan hasilnya menjadi lebih kuat dan saling melengkapi.

### c. Triangulasi Waktu

Peneliti tidak hanya mengumpulkan data satu kali tetapi juga mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan tetap konsisten dan tidak dipengaruhi situasi tertentu yang sifatnya sementara.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan alur penjelasan yang runtut dan mudah dipahami, penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Setiap bab memiliki fokus analisis tersendiri, namun tetap terhubung sebagai satu kesatuan argumentasi ilmiah. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** memberikan uraian tentang latar belakang masalah, yang mencakup alasan teoritis dan empiris untuk melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian. Untuk memberikan pembaca gambaran awal tentang jalan dan ruang lingkup kajian, bab ini juga menjelaskan sistematika penulisan dan batasan penelitian.

**BAB II Gambaran Umum** Peran Fatayat Nahdlatul Ulama di Sleman digambarkan dalam konteks sosial, budaya, dan institusional yang mendorong tindakan organisasi ini dalam masyarakat. Bagian ini membahas fitur Fatayat NU Sleman, struktur kelembagaan, kegiatan, dan kondisi sosial yang berkaitan dengan masalah yang ditangani organisasi, termasuk tantangan patriarki yang masih ada di berbagai bidang kehidupan. Tujuan dari penyajian gambaran umum ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang kuat tentang lingkungan empiris di mana operasi organisasi dilakukan. Ini dilakukan agar analisis di bab berikutnya dapat dipahami dengan lebih baik tentang peran Fatayat NU dalam menangani dinamika sosial tersebut.

**BAB III Pembahasan** dan Analisis Data memberikan penjelasan menyeluruh tentang hasil penelitian yang dihasilkan dari proses pengumpulan dan pengolahan data. Temuan lapangan disajikan dalam bab ini melalui kategorisasi tematik yang terkait dengan fokus penelitian. Kemudian, data diinterpretasikan secara konseptual untuk mengetahui makna dan dinamika dari hasilnya. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan dengan teori yang digunakan dalam kerangka penelitian, sehingga diskusi memiliki dasar ilmiah yang kuat. Bab ini juga membahas kecenderungan umum yang ditemukan dalam data, pola hubungan antar kategori, dan bagaimana hasil penelitian berdampak pada konteks sosial yang lebih luas. Tujuan penyajian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena yang diteliti sebelum akhirnya disajikan dalam kesimpulan pada bab berikutnya.

**BAB IV Penutup** menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan. Kesimpulan ini disusun berdasarkan temuan utama yang diinterpretasikan secara teoritis dan empiris, sehingga memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana masalah penelitian dapat diselesaikan. Peneliti memberikan penjelasan tentang makna utama data, kecenderungan, dan pola-pola yang muncul. Mereka juga menegaskan betapa pentingnya penelitian untuk mengembangkan pengetahuan tentang bidang kajian yang relevan. Selain itu, bagian ini juga memuat rekomendasi yang dapat digunakan oleh pihak terkait dan penelitian lanjutan untuk menunjukkan jalan untuk kemajuan lebih lanjut berdasarkan temuan penelitian.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa persoalan ketidakadilan gender tidak hanya berkaitan dengan adanya korban dan pelaku, tetapi juga dengan cara masyarakat memahami, menjelaskan, dan merespons pengalaman tersebut. Dalam konteks ini, LKP3A Fatayat NU Sleman menjalankan komunikasi dan advokasi sebagai bagian dari proses yang saling berkaitan. Komunikasi membuka kemungkinan bagi pengalaman perempuan untuk diungkapkan dan dimaknai secara bersama, sedangkan advokasi mengarahkan proses tersebut ke dalam berbagai bentuk pendampingan, penguatan kapasitas, dan pengorganisasian dukungan sosial. Dari praktik yang berlangsung tersebut terlihat bahwa upaya yang dilakukan LKP3A tidak hanya berkaitan dengan penanganan kasus, tetapi juga menyentuh cara pandang masyarakat terhadap relasi gender dan posisi perempuan dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran komunikasi dalam advokasi pengarusutamaan gender di LKP3A Fatayat NU Sleman menempati posisi yang penting dalam keseluruhan proses advokasi. Komunikasi tidak berhenti pada aktivitas penyebaran informasi, melainkan berkembang menjadi ruang interaksi yang memungkinkan pengalaman, persoalan, dan kebutuhan perempuan

diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk tindakan advokasi. Peran tersebut terlihat melalui komunikasi interpersonal dalam pendampingan korban, komunikasi kelompok dalam kegiatan sosialisasi, kaderisasi, pelatihan, diskusi, dan Kespro Camp, komunikasi organisasi dalam pengelolaan program, serta komunikasi antarlembaga dalam membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Melalui proses tersebut, masyarakat memperoleh kesempatan untuk meninjau kembali berbagai pandangan yang selama ini dianggap wajar terkait relasi laki-laki dan perempuan, sehingga terbentuk pemahaman yang lebih kritis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan gender.

2. Praktik advokasi yang dilakukan oleh LKP3A Fatayat NU Sleman berlangsung melalui pendampingan litigasi dan nonlitigasi, pendidikan masyarakat, kaderisasi, serta penguatan jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya diarahkan pada penyelesaian persoalan yang dihadapi korban, tetapi juga pada upaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam merespons persoalan kekerasan dan ketidakadilan gender. Dalam perspektif Sharma, praktik tersebut menunjukkan bahwa advokasi bergerak pada berbagai tingkatan sekaligus, mulai dari pendampingan individu, penguatan komunitas, hingga pembangunan kerja sama kelembagaan yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, advokasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi korban, tetapi

juga sebagai upaya mengubah kondisi sosial yang memungkinkan ketidakadilan gender terus berlangsung.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dan advokasi merupakan dua proses yang berkelindan dalam mendorong pengarusutamaan gender. Komunikasi menjadi medium yang menghubungkan pengalaman perempuan dengan berbagai upaya perubahan yang dilakukan melalui advokasi, sementara advokasi memberikan arah bagi proses komunikasi untuk menghadirkan perubahan yang lebih luas. Keterkaitan keduanya memperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan oleh LKP3A Fatayat NU Sleman tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga pada berkembangnya pemahaman yang lebih setara mengenai relasi gender, meningkatnya kapasitas perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya, serta terbukanya ruang sosial yang lebih responsif terhadap persoalan ketidakadilan gender.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh, beberapa saran yang dapat diajukan adalah, sebagai berikut:

### **1. Saran Praktis**

LKP3A Fatayat NU Sleman disarankan untuk terus mengembangkan pendekatan komunikasi yang selama ini digunakan dalam proses advokasi dan pendampingan korban. Penguatan kapasitas pendamping perlu diarahkan pada kemampuan komunikasi, pendampingan

psikososial dasar, serta penyampaian edukasi gender yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Selain itu, kegiatan kaderisasi, pendidikan masyarakat, dan forum diskusi perlu terus dikembangkan sebagai ruang pembelajaran yang mendukung perlindungan perempuan dan anak.

## 2. Saran Kebijakan

Pemerintah daerah dan lembaga terkait disarankan untuk memperkuat dukungan terhadap lembaga advokasi berbasis masyarakat melalui penguatan kerja sama lintas sektor dan penyediaan layanan yang terintegrasi. Dukungan tersebut penting agar proses pendampingan hukum, layanan kesehatan, serta pemulihan sosial dan psikologis bagi korban dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## 3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai komunikasi dan advokasi dalam isu perlindungan perempuan dan anak pada organisasi masyarakat berbasis keagamaan. Kajian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas lokasi penelitian, membandingkan praktik advokasi antarorganisasi atau antarwilayah, serta mengeksplorasi pengalaman penerima manfaat advokasi guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika komunikasi dan advokasi dalam masyarakat.

## C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menghadapi sejumlah batasan yang berkaitan dengan karakter lapangan penelitian. Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang

menjadi fokus kajian menuntut perlindungan terhadap privasi dan kerahasiaan korban, sehingga peneliti tidak memiliki akses untuk mengamati secara langsung seluruh proses pendampingan yang dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian dinamika komunikasi yang berlangsung antara pendamping dan korban tidak dapat diamati secara utuh, sehingga pemahaman mengenai proses tersebut lebih banyak diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang tersedia. Selain itu, penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu sehingga peneliti belum dapat mengikuti keseluruhan proses advokasi secara berkelanjutan, mulai dari tahap awal pendampingan hingga perkembangan setelah penanganan kasus dilakukan.

Akibatnya berbagai perubahan yang terjadi dalam proses pendampingan maupun perkembangan komunikasi antar pihak yang terlibat belum seluruhnya dapat tergambarkan. Keterbatasan lain juga berkaitan dengan akses terhadap informan, karena tidak semua pihak yang terlibat dalam proses advokasi dapat diwawancarai, khususnya mereka yang memiliki keterkaitan langsung dengan kasus-kasus tertentu. Meskipun demikian, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tetap memberikan landasan yang memadai untuk memahami peran komunikasi dalam advokasi pengarusutamaan gender serta praktik advokasi yang dijalankan oleh LKP3A Fatayat NU Sleman. Data tersebut juga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran mengenai proses pendampingan, pendidikan masyarakat, kaderisasi, dan kerja sama antarlembaga yang menjadi bagian dari aktivitas advokasi lembaga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fahroni. "Komunikasi Efektif Dalam Proses Pembelajaran." *Journal of Teacher Training and Educational Research* 2, no. 2 (2024): 68–81. <https://doi.org/10.71280/jotter.v2i2.397>.
- Ahmad, and Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif." *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 173–86.
- Akendiz, Aylin, Myria Andoniadou, Iris Charalambidou, Serif Tuncel, and Hilary Coulby. "Advocacy and Campaigning Course Toolkit," 2008.
- Alfizahrin, Nindi, Thalhah, and Roswati Nurdin. "Feminisme Dalam Islam Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Di Kota Ambon." *Jurnal Al-Muqaranah* 1, no. 1 (2022): 14–31.
- Alfizahrin, Nindi, Thalhah Thalhah, and Roswati Nurdin. "Feminisme Dalam Islam Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Di Kota Ambon." *AL-Muqaronah Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2022).
- Amiman, Renaldi, and Selvi tU Tumengkol, Benedicta Moku. "Peran Media Sosial Facebook Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Ilmiah Society* 2, no. 3 (2022): 1–9.
- Ardyan, Elia, Yoseb Boari, Akhmad Akhmad, Leny Yuliyani, Hildawati Hildawati, Agusdiwana Suarni, Dito Anurogo, Erlin Ifadah, and Loso Judijanto. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Di Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Azmawati, Dian, and Wahyuni Kartikasari. "Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Untuk Peningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Dusun Sempu, Wonokerto, Kabupaten Sleman." In *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2020.
- Azwar, Azwar. "Perubahan Paradigma Penelitian Ilmu Komunikasi (Dari Paradigma Klasik Marxisme - Hegelian Menuju Paradigma Kritis Mazhab Frankfurt)." *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2022): 237–46. <https://doi.org/10.33822/jep.v5i2.4493>.
- Batoebara, Maria Ulfa. "Corona, Government Communications Are Disorder." *Jurnal Network Media* 3, no. 1 (2020): 88–94. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/junetmedia/article/view/869/820>.
- Bendar, Amin. "Feminisme Dan Gerakan Sosial." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (2019): 25–37.
- Cahaya, Fiko. "Peran 'Aisyiyah Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.'" *Litera Inti Aksara*, 2025, 181–89.
- Damanhuri, Fachmi, and Budiman. "Strategi Penanganan Atas Tindak Kekerasan

- Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.” *EJournal Pemerintahan Integratif* 9, no. 2 (2022): 111–21.
- . “Strategi Penanganan Atas Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.” *EJournal Pemerintahan Integratif* 9, no. 2 (2022): 111–21.
- Damayanti, Ratih Elysa Tri, and Tia Subekti. “Analisis Partisipasi Women Crisis Center Terhadap Advokasi Isu Perempuan Dan Anak Dalam APBD Kota Malang Tahun 2025.” *Journal of Governance and Policy* 5, no. 3 (2025): 368–75.
- Didik, Hariyanto. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi Penulis : Didik Hariyanto Diterbitkan Oleh Jl . Mojopahit 666 B Sidoarjo ISBN : 978-623-6081-32-7 Copyright © 2021 . Authors All Rights Reserved. Pengantar Ilmu Komunikasi*, 2021.
- “Documentation of Best Practices in Programming with Key Populations in the Context of HIV / Aids in Report Presented to LVCT Health July , 2014,” 2014.
- DP3AP2 DIY. “578 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Ditangani Di DIY Selama Bulan Januari-Juni 2024.” Website Resmi DP3AP2 DIY, 2024.
- Dzakkir, Abdul. “Perempuan Berkemajuan Dan Poligami : Analisis Pandangan Organisasi Aisyiyah Dalam Konteks Gender Di Era Kontemporer.” *Mazalat: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 3 (2025): 125–38.
- Febriani, Dewi Rina, and Supratiwi. “Advokasi LSM LRC-KJHAM Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang.” *Journal of Politic and Government Studies* 14, no. 2 (2025): 1310–24.
- . “Advokasi LSM LRC-KJHAM Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang.” *Journal of Politic and Government Studies* 14, no. 2 (2025): 1310–24.
- Friyadine, Friyadine, Syahriani Syahriani, Frisma Handayanna, and Maryanah Safitri. “Aplikasi Canva Untuk Pembuatan Media Informasi Pada Organisasi Fatayat NU Ciledug.” *Jurnal AbdiMas Nusa Mandiri* 4, no. 2 (2022): 63–68.
- Handayani, Diyah Maruti, and Oksiana Jatiningsih. “Pemberdayaan Perempuan Pada Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama Pimpinan Anak Cabang Tarakan Kabupaten Kediri.” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan Nomor 104254020* (2014): 402–20.
- Irhamisyah, Fahmi, and Maria Ulfaj Anshor. “Kontribusi Gerakan Sosial Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Isu Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia (1938-2022).” *Pegon: Islam Nusantara Civilization* 11, no. 2 (2023): 1–28.
- Kertati, Indra. “Implementasi Penyelenggaraan Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan

- Gender (Pug) Di Daerah.” *Jurnal Media Administrasi* 7, no. 1 (2022): 1–7.
- Kholisatun, Nur, Fika Ratna Pratiwi, and Moh Nurhakim. “Aisyiyah Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Kesetaraan Gender.” : *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2024): 306–19.
- Komnas Perempuan. “CATAHU 2024: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024. Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024.” Jakarta, 2025. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>.
- Kusuma, N, Siti Nurjannah, and Solikatun. “Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Sebagai Upaya Membangun Desa Adil Gender Di Desa Sapit Kecamatan Suela.” *Prosiding PEPADU* 4 (2022): 66–70.
- Mugoyyidin, Andik Wahyun. “Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam.” *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 490–511.
- Muhammad Hamdan Yuafiq and Kuffa Meldanan Masti. “Da’wah Strategy of Nahdlatul Ulama’s Fatayat PAC Management in Strengthening the Role of Women.” *Kalijaga Journal of Communication*, 7, no. 2 (2025): 215–30.
- Mukharrom, M. Tamyiz. “Teologi Advokasi.” *Al-Mawarid* 12 (2004): 110–20. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.art8>.
- Mulyadi, Zainul Muttaqin, Masdelima Azizah Sormin, Riski Baroroh, Ribut Wahyu Eriyani, Atok Miftachul Hudha, and Jalilah Azizah Lubis. “Kajian Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian.” In *Kajian Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian*, 1:45–56, 2025.
- Muttaqin, Zainul, and Infatsirin<sup>3</sup>Muslim<sup>4</sup>Hazlansyah Muswardi. “KAJIAN PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN.” *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Methods: Menyusun Metodologi Penelitian Yang Komprehensif*, n.d., 87.
- Najoan, Bella, Debby D V Kawengian, and Stefi H Harilama. “Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial Di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat.” *Acta Diurna Komunikasi* 6, no. 3 (2017).
- Nasir, Abdul, Nurjana, Khaf Shah, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. “Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4445–51. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Nasith, Ali. “Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non Pemerintah Aisyah Dan Muslimat Nu Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak.” *Journal of Social Community* 8, no. 2 (2023): 181–94.
- . “Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non Pemerintah Aisyah Dan Muslimat Nu Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anaka.” *Kabillah*:

- Journal of Social Community* 8, no. 2 (2023): 181–94.
- Nisa, Zulia Khoirun, Diana Dwi, Oktafia Safitri, and Ufik Rohmatul Fitria. “Gerakan Fatayat NU Kabupaten Blitar Dalam Membangun Kemaslahatan Keluarga.” *Jurnal SInda* 3, no. 2 (2023).
- Nisa, Zulia Khoirun, Diana Dwi Oktafia Safitri, and Ufik Rohmatul Fitria. “Gerakan Fatayat NU Kabupaten Blitar Dalam Membangun Kemaslahatan Keluarga.” *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 2 (2023): 20–27.
- Nur’aini, Ratna Dewi. “Penerapan Metode Studi Kasus YIN Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku.” *INERSIA Lnformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 2020, 92–104.
- Nurdin, Nurdin. “Analisis Pengarusutamaan Gender Di Indonesia, 2000-2023: Pendekatan Institusionalisasi.” *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 2 (2024): 948–58.
- Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pub. L. No. 9, 7 (2000).
- Puspitasari S, Rusmiati E. T. “1407-3851-1-Pb.” *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2021): 44–52.
- Putri, Filu Marwati Santoso. “Studi Fenomenologi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Berpacaran Di Kabupaten Sleman.” *Jurnal Kesehatan Madani Medika* 13, no. 1 (2022).
- PW Fatayat Nu Diy. *Gerakan Perempuan Islam Moderat*, n.d.
- Qibtiyah, Alimatul. *Feminisme Muslim Di Indonesia*, 2019.
- Qomaruddin, Halimah Sa’diyah. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman.” *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.
- Qorib, Fathul. “Tinjauan Singkat Teori Komunikasi; Sejarah, Konsep, Perkembangan, Dan Tantangannya.” *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi* 4, no. 1 (2024): 31–46. <https://doi.org/10.29313/jrmk.v4i1.4014>.
- Rahmawati, Agustina, and Hanantyo Sri Nugroho. “Analisis Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten Sleman.” *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 10, no. 1 (2022): 1–7.
- Rokhmah, Islamiyatur, Wantonoro, Tri Hapsari L, and Suri Salmiyati. “Analisis Kritis Bencana Dalam Konsep Dalam Perspektif Perempuan Berkemajuan: Study Reflektif Pimpinan Aisyiyah Dari Akar Rumpuk.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 6523–29. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15656%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/15656/10633>.
- Safi’i, Imam, and Hadi Ismanto. “Konstruksi Pembinaan Dan Peberdayaan

- Terhadap Perempuan (Studi Kasus Fatayat NU Situbondo).” *Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 06, no. 36 (2021): 76–90.  
<https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4113>.
- Safiâ, Imam. “Konstruksi Pembinaan Dan Peberdayaan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Fatayat NU Situbondo).” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 6, no. 1 (2021): 76–90.
- Samodra, Galih Putra, and Amy Yayuk Sri Rahayu. “C.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 1 (2021): 206–16.
- Savitri, Fia Nyimas, Evy Ratna Kartika Waty, Mega Nurrisalialah, Ade Adillia, Trias Ramadhanti, and Hera Marwiyanti. “Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Sistem Pendidikan Di Desa Purnajaya, Kecamatan Indralaya Utara.” *Jurnal Pendidikan Non Formal* 1, no. 3 (2024): 1–10.  
<https://doi.org/10.47134/jpn.v1i3.363>.
- Sukma, Dara Pustika. “Upaya Advokasi Perempuan Dan Anak Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan.” *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 349–60.
- Sulton, Rizky Budi Prasetya. “Isu Identitas Dalam Konflik Antara Ojek Daring Dengan Penagih Hutang Di Depok Sleman Tahun 2020.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 7, no. 2 (2022): 127–35.
- Suryani. “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penguatan Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender Pada Pengurus Muslimat Dan Pengurus Aisyiyah Di Kota Metro.” *Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022): 151–71.
- Suryani, Suryani. “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penguatan Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender Pada Pengurus Muslimat Dan Pengurus Aisyiyah Di Kota Metro.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022): 151–71.
- Syahla Sri Dhiya Ulhaq, Alvira Fitriani, Najwa Qholivia Putri, Dzulfikar Rafi, Hanafiah Hanafiah, Laila Nur Az Zahro, and Astika Nurul Hidayah. “Siti Walidah : Pelopor Emansipasi Dan Pendidikan Perempuan Dalam Muhammadiyah.” *Reflection : Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2024): 299–310. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i1.486>.
- Turner, Ralph H, and Ralph H Turner. “Role Theory,” 233–34, 2002.
- Wiratmoko, Dheny, and Cahyaning Widiastuti. “Pengarusutamaan Gender Sebagai Upaya Penguatan Kapasitas Masyarakat.” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Abdimas Tahun 2022* 1 (2022): 25–32.
- Wiryawan, Danang, Rini Riyantini, and Lusiana Handayani. “Komunikasi Advokasi Klarifikasi Fakta Pemberitaan Hoaks Pada Instagram @Jalahoaks.” *Pustaka Komunikasi* 4, no. 2 (2021): 198–211.